

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMIKIRAN PAKU BUWANA IX TENTANG
POLIGAMI DALAM SERAT CANDRARINI**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:
Imamul Muqorrobin (2002016088)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Imamul Muqorrobin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Imamul Muqorrobin

NIM : 2002016088

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Paku Buwana IX Tentang Poligami dalam Serat Candrarini"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Maret 2025

Pembimbing I

Yunita Devi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.
NIP. 198911282020122004

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Paku Buwana IX Tentang Poligami dalam Serat Cadrafini
Penulis : Imamul Muqorrobini
NIM : 2002016088
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munagosa* oleh dewan pengudi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 26 Mei 2025

DEWAN PENGUDI

Ketua Sidang

Dr. ISMA'IL MARZUKI, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Pengudi 1

Sekretaris Sidang

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA
NIP. 197606272005012003

Pengudi 2

Dr. ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.A.
NIP. 196910311995031002

ZAINIFAH MUNAWAROH, Lc.,M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing 1

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing 2

KIKI NURISKA DENHAS, M.Pd.
NIP. 198911282020122004

MOTTO

“Semua hal sangatlah rumit. Yang sederhana hanya pandangan kita.”

Baruch Spinoza

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imamul Muqorrobin
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 September 2002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 2002016088
Alamat : Desa Jati, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini mengatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 April 2025



Imamul Muqorrobin
2002016088

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa atas karunia sehat jasmani, rohani, dan pikirannya. Dalam penyusunan tugas akhir ini, tentu saja penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

Pertama kepada ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang telah melewati dinamika di setiap kepala yang “ia” hinggapi sampai pada akhirnya berkenalan dengan penulis.

Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Yusuf Ahmadi dan Ibu Khudoifah, serta tak lupa juga kepada adik saya, Ikrima Fahma Adhiya Mecca, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengemban pendidikan ke jenjang universitas. Semoga ilmu pengetahuan serta dampak yang penulis berikan selama ini menjadi hadiah tersendiri.

Kepada para pemikir, filsuf, pakar, akademisi, praktisi, sastrawan, dan masyarakat umum yang telah memberi sumbangsih berupa ilmu pengetahuan serta manfaat kepada peradaban. Terima kasih atas kompleksitas historis dan maerial yang diberikan pada kehidupan penulis, terutama pada Derrida, Foucault, Pram, Stirner, Sartre, F. Budi Hardiman, dan Dostoyevski.

Kepada kawan-kawan penulis di perkuliahan alternatif semasa di UIN Walisongo, kawan-kawan Surat Kabar Mahasiswa Amanat. Kepada Salsabila yang telah mengenalkan penulis pada

Serat Candrarini, kepada Nadia Safwa yang menemani penulis meriset Serat Candrarini di Surakarta, kepada Ave dan Azhar yang menemani perjalanan penulisan skripsi, kepada Saskia yang banyak memberi jajan kepada penulis, kepada Alfarizi yang banyak berdiskusi bersama penulis, kepada Eka Rifnawati yang menemani penulis semenjak awal berkenalan sampai nanti setelah penulis lulus, dan semua orang yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu karena mungkin menambah banyak halaman. Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan terima kasih.

Dan juga tak lupa dan yang terpenting kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan penulis banyak bimbingan serta ilmu pengetahuan. Doa-doa penulis sejalan bersama manfaat tulisan-tulisan penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
إ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ٻ	Ba	B	Be
ڏ	Ta	T	Te
ڙ	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ڦ	jim	J	Je
ڻ	ha	ڻ	Ha (dengan titik di bawah)
ڻ	kha	Kh	Ka dan ha
ڏ	dal	D	De
ڙ	żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ڦ	Ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتاب	Kataba

2.	ذُكْرٌ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلٍ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

اَيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَلَّ	Qāla
2.	قِيلَّ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رُؤْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-atfāl
2.	طَلْحَةٌ	Talḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبْنَا	Rabbana
2.	نَّازِلٌ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu الـ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَلُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكْلٌ	Akala
2.	تَلْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْعُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2.	الْحَامِدُ لِمَنِ اهْمَدَ رَبَّ اللَّهِ الْكَبِيرِ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	وَالْمَيْرَانَ الْكَلِيلَ قَاتُلُوا	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

ABSTRACT

Serat Candrarini is an ethical-didactic literary work intended for women, which has been circulating since the reign of Pakubuwana IX around the 1860s until today. This work reflects Pakubuwana IX's socio-political thoughts concerning the practice of polygamy within the Surakarta Palace. This study investigates the concept of polygamy presented in Serat Candrarini and examines the extent to which it aligns or conflicts with Islamic legal perspectives. The teachings and advice in this text generally establish behavioral standards for wives in polygamous marriages, particularly regarding the maintenance of both physical appearance and inner character.

This research employs a qualitative method through literature review, using sources such as journals, previous studies, books, notes, as well as the original manuscript and its transcription. The analysis is carried out both textually and contextually.

The findings reveal several key points in Serat Candrarini: specific advice for women in polygamous households, the use of the character Arjuna as a symbol of the ideal man, the objectification of women, and limitations on the number of wives permitted in polygamy. From the perspective of Islamic law, some of these ideas are considered incompatible, particularly regarding the principles of justice, the protection of women, and the prescribed limit on the number of wives. Therefore, it can be concluded that

not all teachings in Serat Candrarini are in accordance with the norms and provisions of Islamic law concerning polygamy.

Key Word : *Poligamy, Islamic Law, Serat Candrarini, Paku Buwana IX*

ABSTRAK

Serat Candrarini merupakan karya sastra etik-didaktik yang ditujukan bagi kalangan perempuan, yang berkembang sejak era Paku Buwana IX sekitar tahun 1860-an hingga kini. Karya ini memuat pemikiran sosial-politik Paku Buwana IX terkait praktik poligami di lingkungan Keraton Surakarta. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep poligami yang dirumuskan dalam Serat Candrarini serta sejauh mana konsep tersebut selaras atau bertentangan dengan perspektif hukum Islam. Ajaran dan nasihat dalam teks ini secara umum membentuk standar perilaku bagi istri yang dipoligami, khususnya dalam hal menjaga penampilan lahir maupun batin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, dengan sumber berupa jurnal, penelitian terdahulu, buku, catatan, serta naskah asli maupun hasil transkripsinya, yang dianalisis secara textual dan kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Serat Candrarini memuat beberapa poin utama: nasihat khusus bagi perempuan dalam rumah tangga poligami, penggunaan tokoh Arjuna sebagai simbol laki-

laki ideal, adanya objektifikasi terhadap perempuan, serta pembatasan jumlah istri yang diperbolehkan dalam poligami. Dari sudut pandang hukum Islam, beberapa gagasan tersebut dinilai tidak sesuai, terutama dalam hal prinsip keadilan, perlindungan terhadap perempuan, dan batasan jumlah istri yang dibolehkan dalam syariat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh ajaran dalam Serat Candrarini selaras dengan norma dan ketentuan hukum Islam mengenai poligami.

Kata Kunci : *Poligami, Hukum Islam, Serat Candrarini, Paku Buwana IX*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN PAKU BUWANA IX TENTANG POLIGAMI DALAM SERAT CANDRARINI“ dengan tepat waktu. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju kebaikan. Dan Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa’atnya kelak di hari kiamat nanti. *Aamiin*. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas materi penelitian ini. Semua didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Yunita Dewi Septiana, M. A. selaku dosen pembimbing I, sekaligus wali studi penulis yang senantiasa memberikan

pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo Semarang. Terima kasih telah memberikan kesempatan penulis dalam meneliti skripsi dan telah membina dalam proses akademik kepada penulis.

2. Ibu Kiki Nuriska Denhas, M. Pd. selaku pembimbing II yang banyak memberi masukan serta kritik terhadap penulisan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang saya Hormati.
4. Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Kepada keluarga, Bapak Yusuf Ahmadi, Ibu Khudhoifah dan Adik penulis, Ikrima Fahma Adhiya Mecca. Terima kasih telah mengusahakan yang terbaik kepada penulis dalam dunia akademik.
6. Kepada Sahabat, keluarga besar Surat Kabar Mahasiswa Amanat. Ave, Lepi, Tegar, Erika, Gojali, Rio, Kholilul, Izi, Nadia, Niliyal, Jannah, Eka, Jum, Saskia, Erin, Aida, Revina, Bila, Bayu, Azkiya, dan sahabat yang lebih banyak serta tak bisa disebutkan satu-satu. Terima kasih atas empat tahun yang tertekan dan tersenyum.

7. Kepada teman-teman angkatan 20 di Amanat, Rozikin, Khasan, Kiki, Winda, Alfi, dan Eva yang suka menanyakan tanggal sidang penulis.
8. Teman-teman angkatan 629 dari MA Darul Amanah. Aji, Angga, Nopan, Lintang, Mpet, dan Pajer yang juga membersamai penulis saat kuliah di UIN Walisongo Semarang.
9. Teman-teman HKI Angkatan 2020, khususnya kelas HKI D yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.

Semarang, 25 April 2025



**Imamul Muqorrobin
2002016088**

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
MOTTO.....	4
DEKLARASI	5
PERSEMBERAHAN	6
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	8
ABSTRACT	17
ABSTRAK.....	18
KATA PENGANTAR	20
DAFTAR ISI.....	23
BAB I PENDAHULUAN	25
A. Latar Belakang	25
B. Rumusan Masalah	29
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	29
D. Manfaat Penelitian.....	29
E. Telaah Pustaka.....	30
F. Metode Penelitian.....	32
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI.....	37
A. Sejarah dan Pengertian Poligami.....	37
1. Sejarah Poligami	37
2. Pengertian Poligami	37
B. Poligami di Indonesia.....	40
1. Pra-Kemerdekaan.....	40

2. Paska Kemerdekaan	40
C. Dasar Hukum Poligami dalam Islam.....	44
D. Jumlah Maksimal Istri yang Boleh di Poligami dalam Islam	52
BAB III TINJAUAN UMUM SERAT CANDRARINI.....	62
A. Serat Candrarini.....	62
1. Latar Belakang.....	62
B. Biografi Pakubuwana IX.....	67
1. Profil Singkat dan Silsilah Keluarga	67
2. Keagamaan	67
3. Kekuasaan	69
C. Serat Candrarini.....	71
BAB IV ANALISIS ISI TEKS DAN KONTEKS TERHADAP KONSEP POLIGAMI DALAM SERAT CANDRARINI MENURUT HUKUM ISLAM	76
A. Latar Belakang Sosio-Historis Serat Candrarini	76
B. Konsep Poligami dalam Serat Candrarini	88
C. Analisis Konsep Poligami dalam Serat Candrarini Menurut Hukum Islam	96
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ritual sakral terutama bagi umat muslim. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ritual normatif namun juga salah satunya sebagai ibadah. Ibadah yang dalam hal ini umat muslim memegangnya sebagai salah satu lajur utama kehidupan. Dalam pernikahan segala hal diatur dalam syariat islam. Dari pra-nikah sampai setelah tidak bersama seperti cerai atau meninggal masih diatur oleh syari'at.

Dalam pernikahan tentu saja melibatkan antara dua insan manusia yang berlawanan jenis kelaminnya secara biologis. Secara teologis, pernikahan dua insan diatur dalam beberapa sumber hukum terutama dalam hukum islam. Dalam islam juga menikahi lebih dari salah satu wanita pun diatur legalitasnya. Poligami juga dilakukan oleh Rasullah SAW. yang kian menjadi poin penting dalam menjalankan sunnah hingga dewasa ini. Salah satunya adalah di dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 5 dan ayat 129 yang secara tegas melagalisir Poligami.

Dalam keluasan dinamika peradaban, poligami terutama dalam Islam menyiratkan banyak makna di dalamnya. Rasulullah yang melakukan poligami pun punya tujuan tersendiri yang salah satunya ialah mengangkat derajat wanita. Ketidaksetaraan kelas maupun gender masih masif hingga saat ini jika melihat relevansi poligami yang dilakukan Rasulullah.

Di dalam peradaban modern, poligami masih banyak dijumpai dengan alibi yang kurang relevan seperti yang dilakukan Rasulullah. Seperti pada masyarakat Jawa abad 19, kemegahan feodalisme yang merajai tiap-tiap strata ekonomi menjadikan poligami seperti budaya jawa sendiri. Perceraian kala itu dianggap sebagai aib bagi wanita. Wanita dalam posisi kala itu harus hidup dalam budaya patriarki yang keras dan kurang mengenakkan.

Hal ini menggugah Paku Buwana IX seorang raja Kasunanan Surakarta untuk merekayasa fenomena sosial yang terjadi melalui pendekatan sastra dan budaya. Ia mengutus Raden Ngabehi Ranggawarsita menulis sebuah pedoman bagi para wanita Jawa dalam kondisi mereka. Secara tidak langsung pula ia turut mengkritik para pria yan melakukan poligami demi kebutuhan biologis semata. Masifnya poligami tak hanya terjadi di kalangan rakyat biasa maupun pengusaha, fenomena ini juga terjadi di kalangan bangsawan terutama dalam kalangan bangsawan kasunanan Surakarta.¹

Sebagian besar keluarga kerajaan dan masyarakat umum menganut kepercayaan ajaran Islam yang berbau sinkretik, yang sering disebut Islam Kejawen atau sering disebut Kejawen. Keyakinan ini merupakan percampuran dari kepercayaan lama (Kapitayan), Hindu-Budha, serta Islam itu sendiri, yang berorientasi pada magis dan mistik.²

¹ Soedarsana, dkk. *Nilai Anak dan Wanita dalam Masyarakat Jawa*, Yogyakarta :BKSNT, 1986, hlm. 14.

² Agus Suryoto, *Atlas Wali Songo*, Malang : Pustaka Iman, 2012, hlm. 10

Dalam lingkungan kerajaan banyak yang kemudian menjadikan selir mereka menjadi istri sah hanya dengan tertarik atau tidaknya. Setidaknya dalam masyarakat jawa kala itu juga dekat dengan sastra walaupun banyak masyarakat yang masih buta huruf. Sastra juga disampaikan secara lisan. Cela ini diambil Paku Buwana IX membuat Serat Candrarini yang salah satunya berisikan teladan wanita yang di poligami lewat pendekatan karakter Mahabarata.

Serat Candrarini adalah bentuk karya sastra Jawa dari abad XIX, tepatnya ditulis pada hari Kamis tanggal 7 Jumadilakhir, mangsa keenam, tahun Be 1792, seperti yang tersebut dalam kolofon, pupuh I, Sinom, bait 1, yang berbunyi sebagai berikut:

Kang hagnya gita Srinata, ing Surakarta nagari, Paku Buwana ping sanga, mangun wasitaning estri, ingkang cinitreng ari Respati tanggal ping pitu, Jumadilakir wulan, kang nem Be sangkaleng warsi, miyarsakna trus ingkang sabda narendra.

Artinya: Sri Susuhunan Paku Buwana IX di negeri Surakarta berkehendak membuat ajaran untuk para wanita dalam bentuk tembang, yang ditulis pada hari Kamis tanggal 7 Jumadilakir, masa ke enam, tahun Be 1792. Angka tahun yang ditunjukkan oleh Candrasangkala “*miyarsakna trus ingkang sabda narendra*” (dengan angka 2971, dibaca dari belakang, 1792), adalah perhitungan tahun Jawa, ada pun tahun Masehinya 1863.³

³ Noordhof Kolff, Serat Candrarini pada *Serat-Serat Anggitandale*, Surakarta : KGPAK Mangkunegara IV Jilid III, 1953, hlm. 54.

Lima istri Arjuna ditulis secara terang-terangan sebagai teladan wanita jawa bagi mereka yang dipoligami. Tentang bagaimana menjadi seorang istri yang dalam kondisi apapun siap melayani suaminya, tentu saja hal ini tidak membuat masyarakat jawa memahami secara komprehensif baik tersirat maupun tersurat dalam interpretasi Serat Candrarini. Seperti pada lukisan tembang yang menggambarkan Dewi Manuhara:

*wanda luruh kang bau awijang, maya-maya sawangane,
mardapa ngenguwung, kuning wenes masemu wilis, lir hyang
pudhak sinurat, katon warnanipun, tan pae pepindhanipun,
andakara kataweng ing ima nipis, rumamyang amradipta (pupuh
III,2.2-10) anyunari ingkang sitaresmi (pupuh III, 1.1).*

Artinya: wajahnya luruh (sopan dan menunduk), bahunya lebar, kelihatan samar-samar bercahaya, seperti pupus daun, kulitnya kuning kehijauan, seperti bunga pandan tersurat, kelihatan rupanya tidak berbeda seperti matahari tertutup awan tipis, menerawang cahayanya menyinari rembulan. Begitu pula dengan istri-istri yang lain digambarkan dengan bahasa atau metafora tinggi juga dalam bait-bait selanjutnya.

Lima figur istri Arjuna agaknya juga dipahami boleh melakukan poligami melebihi empat istri. Yang mana kondisi saat itu juga masyarakat muslim juga sudah dominan dalam berperan di masyarakat. Melihat tumpang tindih antara karya sastra seorang raja yang memiliki jangkauan politik dan penetapan hukum islam itulah yang melatarbelakangi penulis mengkaji dalam bentuk

skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Paku Buwana IX Tentang Poligami Dalam Serat Candrarini"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana konsep poligami menurut pemikiran Paku Buwana IX?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pemikiran Paku Buwana IX tentang poligami?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui konsep poligami menurut pemikiran Paku Buwana IX.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pemikiran Paku Buwana IX tentang poligami.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi seorang akademisi dan dapat menambah wawasan berfikir kritis dan analisis dalam menyikapi kondisi masyarakat yang beragam hingga saat ini. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan

penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi banyak pihak terutama bagi masyarakat pada umumnya terkhususnya lagi untuk masyarakat awam yang sangat minim dengan pengetahuan dalam bentuk buku bacaan maupun alat teknologi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan pustaka yang merupakan sarana di dalam pengembangan wawasan hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai poligami dalam Serat Candrarini belum pernah di bahas sebagai karya ilmiah secara mendalam, khususnya pada program studi Hukum Keluarga Islam. Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa yang membahas tema yang sama yaitu poligami dan Serat Candrarini, diantaranya adalah:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Indraswari Pikatan, dari Progam Studi Magiser Pengkajian Bahasa, Progam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012 yang berjudul “Ajaran Berumah Tangga dalam Serat Candrarini Karya Ranggawarsita (Tinjauan Sosiologi Sastra)”. Dalam jurnal ini meninjau tentang pengaruh karya sastra dalam berumah tangga terutama bagi wanita jawa saat itu. Tinjauan jurnal ini meliputi

gaya bahasa secara textual dan kontekstual tentang Serat Candrarini dan relevansi ajaran-ajaran yang tertuang di dalamnya.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Parwatri Wahjono, dari Progam Studi Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia tahun 2004 yang berjudul “Sastra Wulang dari Abad XIX; Serat Candrarini Suatu Kajian Budaya”. Jurnal ini menguliti bagaimana peran Serat Candrarini sebagai sastra etik didaktik bagi wanita dalam lingkungan hidup berpoligami. Parwatri Wahjono menganalisis gaya hidup masyarakat jawa pada era 1860-an melalui perspektif sastra, religi, sejarah, politik, sosial, hukum, dan psikologi ketika Paku Buwana menyuruh R. Ng. Ranggawarsita menulis *Serat Candrarini*. Masifnya poligami di setiap kelas sosial dalam kemegahan feudalisme menimbulkan Paku Buwana IX merekayasa sosial idealisme wanita Jawa saat itu agar melanggengkan pernikahannya serta membuat teladan dalam bentuk lima istri Arjuna.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Safii, Peminat Studi Naskah-naskah Kuno dari UIN Sunan Kalijaga terbitan Nusantara Institute tahun 2020 yang berjudul “Karakter Wanita Jawa: Tafsir Filologis Terhadap Serat Candrarini Karya R. Ng. Ranggawarsita III”. Jurnal ini membahas tafsir filologis *Serat Candrarini* dalam komparasi antar variabel koskata maupun istilah sastrawi Jawa yang memakai metode hermeneutika sebagai pemaknaannya. Lalu Muhammad Safi'i juga memberikan analisisnya terkait poligami di lingkungan Kasunanan Surakarta

dari tahun 1860-an sampai sekarang secara antropologis serta menyertakan biodata politik maupun pribadi Paku Buwana IX dan Ranggawarsita III.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Oktrati Nurul Faidah, Progam Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang tahun 2016 yang berjudul “Serat Candrarini Karya R. Ng. Ranggawarsita dalam Model Tata Sastra Todorov”. Skripsi ini membahas struktur verbal dan struktur semantik *Serat Candrarini*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, Progam Studi Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2021 yang berjudul “Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas”. Jurnal ini membahas poligami secara teologis dan antropologis. Eksistensi poligami dari segi legalitas maupun realitas di masyarakat dibahas secara komprehensif melalui pendekatan hukum dan antropologi

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang objektif, sistematis, maka sebuah penelitian akan selalu mengandalkan sebuah metode. Metode penelitian merupakan prosedur dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk *library research*. Suatu penelitian yang secara

sistematis mengumpulkan, lalu menganalisis secara kritis dengan menyajikan data-data dan temuan yang berasal dari pelbagai macam penelitian lain. Dalam penelitian ini, dimulai dari hal-hal mendasar secara tajam kemudian baru menuju hal-hal yang kompleks.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian *library research* ialah sumber data sekunder yang meliputi naskah Serat Candrarini, transliterasi Serat Candrarini, terjemahan Serat Candrarini, serta literatur yang bersinggungan seperti buku, *ebook*, koran, catatan, jurnal, skripsi, majalah, dan jenis penelitian lainnya. Dalam pengolahan analisisnya, penulis menggunakan dua sumber hukum, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer ialah sumber hukum utama yang dipakai dalam mengkaji analisisnya. Berikut beberapa sumber hukum primer yang dipakai ialah Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, dan pandangan beberapa ulama.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder ialah alat bantu hukum alternatif untuk menganalisis data yang ada. Berdasarkan teori yang ditulis diatas, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal dan penelitian hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi pustaka. Dalam metode ini mengumpulkan literatur-literatur seperti buku-buku, surat kabar, majalah, dan catatan yang berkaitan dengan sumber data. Dalam mencari sumber hukum primer, penulis mencari sumber data dari perpustakaan berupa karya tulis dalam bentuk cetak. Penulis juga mencari kata kunci yang sesuai dengan objek penelitian yaitu fiqh dan poligami. Alasan penulis mencari sumber hukum primer di perpustakaan ialah dikarenakan data-data yang digunakan merupakan kumpulan kesimpulan dari kajian waktu ke waktu.

Sedangkan untuk Serat Candrarini sendiri manuskrip aslinya penulis ambil di Sasana Pustaka Keraton Surakarta. Data yang penulis ambil berupa jurnal/artikel/skripsi/tesis/disertasi bertaraf nasional dan internasional melalui Google Scholar dan repository beberapa universitas antara lain: Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Semarang, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis mencari kata kunci berupa Serat Candrarini, Ranggawarsita, Pernikahan Politik, Kolonialisme Belanda, Poligami di Jawa, Sosiologi Sastra, dan Antropologi Hukum Islam di Jawa. Rentan waktu yang digunakan penulis ialah tidak terbatas, dikarenakan pembahasan mengenai objek penelitian yang masih sedikit. Penulis juga mengumpulkan data yang

berkaitan melalui sumber lain seperti buku-buku yang penulis dapatkan dan mencari di perpustakaan serta wawancara filolog untuk terjemahannya. Setelah dikumpulkan, literatur-literatur tersebut direduksi serta dianalisis kemudian menentukan tema dan membuat hipotesis yang sesuai.

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Dalam penelitian ini, pendekatan intrepretatif verbal Serat Candrarini dan antropologi hukum dalam sampel kasus melalui *library research* digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan bisa merduksi kesimpulan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab pembahasan, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I, membahas tentang pendahuluan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas landasan teori berupa sejarah dan pengertian poligami, poligami di Indonesia sebagai landasan

antropologisnya, lalu dasar hukum poligami dalam Islam, dan jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami dalam Islam.

BAB III, pembahasan tinjauan umum Serat Candrarini yang di dalamnya terdapat latar belakangnya, profil singkat Paku Buwana IX, dan terjemahan Serat Candrarini serta ringkasannya.

BAB IV, berisi kajian analisis isi teks dan konteks berdasarkan sumber data serta sumber hukum yang dibagi tiga sub bab berupa latar belakang sosio-historis Serat Candrarini, konsep poligami dalam Serat Candrarini, dan analisis hukum islam terhadap isi teks dan konteks Serat Candrarini.

BAB V, bab ini sebagai penutup yang di dalamnya berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM POLIGAMI

A. Sejarah dan Pengertian Poligami

1. Sejarah Poligami

Poligami dalam peradaban sudah ada dalam lini sejarah umat manusia. Berbagai kelompok masyarakat di penjuru dunia tidak lagi mempermasalahkan menikah lebih dari satu istri sebagai masalah baru.¹ Seperti bangsa telah melakukan poligami sebelum datangnya agama islam, hal itu dipengaruhi dinamika kehidupan sosial yang tidak statis dan terjadi pada bangsa-bangsa lainnya. Poligami juga menjadi pembahasan dalam kitab-kitab suci agama-agama langit dan juga tercatat dalam berbagai buku sejarah. Praktik ini dilakukan tidak hanya oleh orang biasa, tetapi juga oleh para pemimpin di berbagai bangsa, bahkan sebagian Nabi pun pernah menjalankannya.² Pembahasan poligami juga tertuang dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, jalan hidup dengan poligami tidak menjadi masalah bagi kedua penganut agama tersebut. Para Nabi yang disebutkan dalam Talmud, dan kiab agama samawi lainnya beristri telah berpoligami, kecuali Yesus/Nabi Isa as.³

¹ Abdurrahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 259.

² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 90.

³ Abdurrahman I. Doi, "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan", *Buku The Islamic Law*, Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq Lc, Jakarta: Puataka Panji, 1990, hlm. 207.

Bangsa Medes, Babilonia, Abbesinia dan Persia juga telah mengenal poligami sejak lama. Orang-orang Yunani juga menjalankan poligami, bahkan dalam budaya mereka, istri bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan secara umum. Selain itu, poligami juga menjadi kebiasaan di berbagai suku di Afrika, Australia, dan kelompok Mormon di Amerika. Dalam ajaran agama Hindu pun, poligami tidak dilarang.⁴

Pada masa Jahiliyah, orang-orang Arab sering menikahi banyak perempuan dan menganggap mereka sebagai bagian dari harta milik. Dalam banyak kasus, praktik poligami ini tidak dianggap sebagai pernikahan yang sebenarnya, karena perempuan-perempuan tersebut bisa dibawa, dimiliki, bahkan diperjualbelikan sesuai keinginan laki-laki.⁵

Saat Nabi Muhammad saw. berada di tanah Arab, Islam secara tegas melarang segala bentuk perzinaan dan perlakuan terhadap perempuan seolah-olah mereka adalah barang milik. Poligami tidak dilarang sepenuhnya dalam Islam, namun diberi aturan dan syarat tertentu.⁶ Batas jumlah istri ditetapkan untuk menjaga keturunan, tatanan sosial, serta kesiapan laki-laki. Seorang pria diperbolehkan menikahi hingga empat wanita,

⁴ Abdurrahman I Doi, “*Perkawinan dalam Syari’at Islam*”, *Syari’at The Islamic Law*, Terj. Basri Aba Asghary, Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 43.

⁵ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, op cit, hlm. 260.

⁶ Muhammad Rasyid Ridha, “*Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*”, Terj, *Hukuukat Mar”ah al-Muslimah*, Abd. Harris Rifa”i dan M. Nur Hakim, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992, hlm.78.

asalkan ia mampu menafkahi dan bersikap adil terhadap semuanya.

2. Pengertian Poligami

Secara bahasa, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata, yaitu 'polu' yang berarti banyak dan 'gamein' yang berarti menikah. Jadi, poligami dapat diartikan sebagai praktik menikah dengan lebih dari satu orang.⁷

Secara etimologis, poligami dapat diartikan sebagai bentuk pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Istri-istri tersebut masih menjadi tanggung jawab suami, tidak diceraikan, dan status pernikahannya masih sah. Di samping poligami, dikenal juga istilah poliandri, yaitu bentuk pernikahan di mana seorang istri memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan.⁸ Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kitab-kitab fiqih, poligami dikenal dengan istilah *ta'addud al-zaujat* yang artinya memiliki lebih dari satu istri. Secara istilah, poligami dimaknai sebagai diperbolehkannya seorang laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat wanita, asalkan ia mampu bersikap adil. Mayoritas ulama sepakat bahwa jumlah maksimal istri dalam poligami adalah empat orang.⁹

⁷ Bbit Suprapto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), hlm 11.

⁸ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm 693.

⁹ Supardi Mursalim , *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm 16.

Meskipun hingga kini belum ada penelitian mendalam tentang apa sebenarnya alasan dan tujuan orang melakukan poligami di masyarakat kita, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Akibatnya, tujuan dan nilai-nilai luhur dari poligami tidak tercapai. Dalam praktiknya, kebolehan poligami menurut ajaran Islam sering disalahgunakan, dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Banyak orang melakukan poligami dengan cara yang terlalu mudah, bahkan dalam beberapa kasus, poligami dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi, seperti memuaskan hasrat seksual. Karena itu, tidak mengherankan jika poligami yang dijalankan seperti ini justru menimbulkan masalah besar dan membawa dampak buruk, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat sekitar.

B. Poligami di Indonesia

1. Pra-Kemerdekaan

Poligami di Jawa terutama pada dasawarsa pertengahan abad ke-19. Berbeda dengan di Eropa maupun di dataran Asia lain seperti Arab, China, dan India, poligami yang terjadi di Jawa pada zaman itu ialah perbedaan mengenai fenomena anak haram. Para bangsawan di Jawa meniadakan fenomena anak haram ini. Artinya ada kemungkinan bagi anak perempuan dari kalangan rakyat biasa untuk diperistri bangsawan. Anak laki-laki maupun perempuan sebagai saudara tiri dari anak-anak istri pertama bisa mempunyai

keningratan yang sama. Dengan kata lain dari kasus fenomena anak haram tersebut, aristokrasi di Jawa bisa dikatakan tidak sekaku dengan aristokrasi di Barat maupun Dataran Asia lainnya.¹⁰

Poligami merupakan topik yang selalu menarik perhatian dan sering menjadi bahan diskusi serta perdebatan. Perbedaan pendapat tentang poligami kerap menimbulkan konflik antara pihak yang mendukung dan yang menolak. Ada berbagai alasan yang sering dijadikan pemberikan untuk berpoligami, seperti suami menjadi lebih kaya, istri dianggap kurang menarik lagi, belum memiliki anak, istri mengalami sakit berkepanjangan, sedang hamil dan melahirkan, atau kondisi istri yang dianggap tidak berkembang. Faktor-faktor ini bisa membuat kepercayaan diri suami terhadap istri menurun, sehingga timbul keinginan untuk menikah lagi. Bahkan, tokoh perempuan Indonesia seperti RA Kartini pun pernah mengalami situasi poligami. Topik ini juga ia angkat dalam surat-suratnya, yang ditulis jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa perbincangan tentang poligami seakan tidak pernah ada habisnya.

Jika ditelusuri ke masa sebelum Indonesia merdeka, umat Islam sebagai kelompok mayoritas justru tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kolonial Belanda, terutama dalam hal hukum keluarga seperti pernikahan dan perceraian. Sementara itu, umat non-Muslim sudah memiliki aturan hukum resmi yang

¹⁰ Deny Lombard, *Nusa Jawa : Silang Budaya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 104.

mengatur urusan perkawinan mereka. Misalnya, orang Eropa menggunakan Burgerlijk Wetboek (BW) yang diambil dari hukum Belanda, dan sebagian besar aturan ini juga diberlakukan untuk warga keturunan Tionghoa. Kaum Arab dan Timur Asing memiliki hukum tersendiri berdasarkan Ordonansi yang ditetapkan pada 9 Desember 1924. Bagi orang Kristen pribumi, diterapkan aturan Huwelijk Ordonantie Christen voor Indonesiers (HOCl). Sedangkan kelompok lainnya tunduk pada ketentuan Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR). Sayangnya, umat Islam tidak diberi aturan hukum formal yang pasti mengenai perkawinan oleh pihak kolonial.¹¹

Pertama, pemerintah kolonial Belanda memaksa masyarakat Muslim pribumi untuk mengikuti hukum adat, sementara hukum adat tersebut sengaja tidak dituliskan atau dibakukan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kebijakan hukum dan kebijakan keagamaan. Kedua, hukum kolonial secara sengaja melemahkan peran hukum Islam yang sebenarnya masih berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah kolonial bersikap tidak peduli terhadap urusan kelembagaan umat Islam pribumi.

Karena kebijakan hukum saat itu, umat Islam pribumi di Indonesia menjalankan aturan pernikahan dengan cara yang lebih longgar, mengikuti isi kitab-kitab fiqih tradisional. Hal ini terjadi karena belum ada aturan resmi dari negara yang mengatur mereka.

¹¹ Ahmad Gunaryo, *Perumulan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta-Pustaka Pelajar, 2006, hlm 125-126.

Akibatnya, tidak jarang muncul praktik-praktik yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, seperti tingginya angka perceraian, pernikahan di usia sangat muda bahkan anak-anak, poligami yang dilakukan tanpa tanggung jawab, talak yang dijatuhkan seenaknya, dan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan hukum keluarga.¹²

Situasi yang kurang menguntungkan, terutama bagi perempuan dan anak-anak, mendorong berbagai kelompok perempuan untuk mengadakan Kongres Perempuan. Acara ini pertama kali berhasil dilaksanakan pada 22 hingga 26 Desember 1928 di Yogyakarta. Sekitar 30 organisasi perempuan hadir dalam kongres ini, seperti Wanita Oetomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Moeljo, Muhammadiyah Bagian Wanita, dan Sarikat Islam Bagian Wanita. Dari pertemuan tersebut, terbentuklah sebuah organisasi bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Salah satu hasil utama dari kongres ini adalah ajakan untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan perempuan, seperti pernikahan anak, perceraian sepihak, pernikahan paksa, dan poligami. Seruan ini muncul karena pada masa itu belum ada pihak yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.¹³

¹² Arso Sosroatmodjo & A. Wasit Aulawi , *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta-Bulan Bintang, 1978, hlm 9.

¹³ Ahmad Gunaryo, *Perumgulan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta-Pustaka Pelajar, 2006, hlm 125-126.

Meskipun begitu, pemerintah Kolonial Belanda sebenarnya pernah berusaha membuat aturan hukum tentang perkawinan. Pada tahun 1937, Belanda mengajukan rancangan peraturan (ordonansi) mengenai pencatatan perkawinan. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada pasangan suami istri dari kalangan pribumi untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Dalam rancangan tersebut, berlaku prinsip monogami, dan pernikahan hanya bisa berakhir jika salah satu pasangan meninggal dunia atau jika salah satu dari mereka menghilang selama dua tahun tanpa kabar.

2. Paska Kemerdekaan

Pada tahun 1950, karena adanya dorongan dari berbagai pihak, termasuk kelompok perempuan di parlemen, Menteri Agama H. A. Wahid Hasyim mengambil langkah untuk membentuk sebuah panitia khusus guna merancang aturan mengenai perkawinan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950, Teuku Muhammad Hasan—seorang tokoh nasionalis—ditunjuk sebagai ketua panitia tersebut. Anggota panitia terdiri dari perwakilan kelompok Islam, Protestan, Katolik, serta aktivis perempuan. Tugas utama panitia ini adalah meninjau ulang aturan-aturan yang sudah ada terkait perkawinan, cerai, dan rujuk, lalu menyusun

rancangan undang-undang yang sesuai dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat saat itu.¹⁴

C. Dasar Hukum Poligami dalam Islam

Diskursus hukum poligami dibahas dalam Surah An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ حَفِّظْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُتَّلِّثَةً وَرُبِّعَةً
فَإِنْ حَفِّظْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدَنَى أَلَا تَغْرِلُوا^٣

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalan lebih dekat kepada tidak berbuat aniaaya”. (QS. An-Nisa: 3).¹⁵

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْيِلُوا كُلَّ الْمُمْلِكَاتِ
وَإِنْ ثُصِّلُوا وَتَشَقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat

¹⁴ Rachmadi Usmani, *Hukum Jaminan Keperdataaan*, Jakarta-Sinar Grafika, 2008, hlm 234.

¹⁵ Muhammad Noor, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Semarang : Toga Putra, 1996, hlm. 61 .

demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 129).

Dalam surat An-Nisa ayat 3 dijelaskan bahwa poligami pada awalnya diperbolehkan jika seseorang merasa khawatir tidak mampu merawat anak-anak yatim yang berada dalam tanggungannya, serta untuk melindungi para janda yang suaminya wafat dalam perang di jalan Allah. Namun, meskipun ada kebutuhan untuk berpoligami karena banyaknya anak yatim yang diasuh, jika orang tersebut merasa tidak mampu bersikap adil kepada istri-istrinya, baik dalam hal nafkah, pembagian waktu, maupun hak-hak lainnya, maka dianjurkan untuk menikah dengan satu istri saja. Jadi, poligami hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu yang sangat membutuhkan.¹⁶

Menurut Muhammad Syahrur, Allah bukan hanya membolehkan poligami, tetapi justru sangat menganjurkannya. Namun, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi jika seseorang ingin berpoligami. Pertama, istri kedua, ketiga, atau keempat haruslah perempuan janda yang memiliki anak yatim. Kedua, ada

¹⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet. I, hlm. 234.

kekhawatiran bahwa orang tersebut tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim..¹⁷

Menurut Yusuf Ali, menikahi anak yatim diperbolehkan jika kamu yakin bisa menjaga dan mengelola harta mereka dengan adil. Hal ini tidak hanya berlaku untuk anak yatim saja, tetapi juga mencerminkan penerapan umum dari hukum pernikahan dalam ajaran Islam.¹⁸

Hussein Bahreisy menjelaskan bahwa poligami dapat menjadi solusi bagi para perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, misalnya karena perang atau sebab lainnya. Dengan adanya poligami yang diakui secara hukum, para perempuan tersebut bisa memiliki suami baru dan terhindar dari perbuatan zina.

Sebenarnya, tujuan awal dari poligami adalah untuk melindungi anak yatim dan para janda yang suaminya meninggal akibat perang. Meskipun begitu, praktik poligami masih diperbolehkan hingga sekarang, namun hanya dalam kondisi tertentu atau keadaan mendesak.

Poligami diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti ketika seorang istri tidak bisa memiliki anak. Dalam pandangan Islam, anak dianggap sebagai penerus yang akan terus membawa kebaikan bagi orang tuanya setelah mereka wafat, terutama

¹⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2004, hlm. 428.

¹⁸ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, op cit., hlm. 44.

melalui doa dan amal soleh. Oleh karena itu, jika hasil pemeriksaan medis menyatakan bahwa istri mandul, suami diperbolehkan untuk menikah lagi, asalkan ia benar-benar bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya.¹⁹

Para ahli Fiqih sepakat bahwa poligami dalam Islam hukumnya diperbolehkan (mubah). Islam memberikan izin untuk berpoligami demi mencapai kebaikan dan kesejahteraan hidup. Allah SWT. telah menetapkan poligami sebagai salah satu syariat-Nya yang sebaiknya diterima dengan keyakinan, karena bertujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi orang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, Islam tidak menciptakan sistem poligami dari awal, juga tidak mewajibkan umat Islam untuk melakukannya. Bahkan, ajaran tentang bolehnya poligami sudah lebih dulu dikenal dalam agama-agama sebelumnya seperti Yahudi dan Kristen. Kedatangan Islam justru memberikan aturan yang jelas dan batasan-batasan tertentu agar praktik poligami tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat.²⁰

Menurut Abbas Mahmud al-Aqqad, Islam bukanlah agama yang menciptakan atau mewajibkan poligami, bahkan tidak menjadikannya sebagai anjuran utama. Namun, Islam memberikan izin untuk berpoligami dalam situasi tertentu, dengan

¹⁹ Chalil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Surabaya: Anfaka Perdana, hlm.125.

²⁰ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 39.

syarat pelakunya bisa berlaku adil dan memiliki kemampuan yang cukup.²¹

Perlu dipahami bahwa ayat tersebut bukanlah aturan baru tentang poligami, sebab praktik poligami sudah ada dan dikenal dalam ajaran agama maupun tradisi sejak dulu. Ayat itu juga tidak memerintahkan atau menganjurkan poligami, melainkan hanya menyatakan bahwa poligami dibolehkan dalam kondisi tertentu sebagai jalan terakhir, dan itupun dengan syarat-syarat yang cukup berat. Perlu dipahami bahwa ayat tersebut bukanlah aturan baru tentang poligami, sebab praktik poligami sudah ada dan dikenal dalam ajaran agama maupun tradisi sejak dulu. Ayat itu juga tidak memerintahkan atau menganjurkan poligami, melainkan hanya menyatakan bahwa poligami dibolehkan dalam kondisi tertentu sebagai jalan terakhir, dan itupun dengan syarat-syarat yang cukup berat.²²

Poligami diperbolehkan karena ada alasan dan pandangan tertentu yang mendasarinya:

1) Pada masa sebelum Islam, masyarakat Arab sering melakukan poligami tanpa batasan dan semena-mena. Islam kemudian hadir untuk memperbaiki posisi perempuan dengan memberikan hak-hak yang harus dihormati oleh kaum laki-laki.

²¹ Abdul Ghani „Abud, *al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah Mu”asyarah*, Bandung: Pustaka, 1979, hlm. 102.

²² Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur”an Tafsir Maudhu”i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 200.

2) Poligami bisa menjadi solusi bagi suami yang merasa kecewa karena istrinya tidak bisa punya anak atau menderita penyakit berat seperti lumpuh.

3) Jumlah perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki, ditambah dengan dampak perang yang banyak memakan korban pria, membuat banyak perempuan tidak memiliki pasangan hidup.

4) Ada masa-masa tertentu setiap bulannya, seperti saat haid sekitar seminggu, kehamilan di atas enam bulan, dan setelah melahirkan, di mana suami tidak bisa berhubungan dengan istrinya.²³

5) Jika seorang perempuan telah berusia sekitar 50 tahun atau sudah sangat tua sehingga tidak mampu menjalankan perannya sebagai istri, mengurus rumah tangga, dan menjaga harta suaminya, maka kondisi ini dapat menjadi pertimbangan.

6) Ketika seorang istri meninggalkan rumah suami dan bersikap durhaka, sementara suami merasa tidak sanggup memperbaiki hubungan tersebut, hal ini dapat menjadi alasan tertentu.

7) Jika seorang pria merasa kebutuhan biologisnya sangat tinggi dan tidak bisa dipenuhi tanpa istri kedua, serta ia memiliki kemampuan finansial yang cukup, maka diperbolehkan baginya untuk menikah lagi.²⁴

²³ Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, cet. I, hlm. 138.

²⁴ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*,..op cit., Hlm. 46.

Berdasarkan pandangan tersebut, poligami diperbolehkan hanya sebagai cara untuk memenuhi keinginan laki-laki yang merasa mampu dan yakin bisa bersikap adil. Sikap adil ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam menghargai hak-hak perempuan sebagai istri dalam ajaran Islam.

Adil di sini berarti mampu memenuhi semua kebutuhan istri-istrinya secara seimbang, baik kebutuhan fisik maupun batin,²⁵ seperti menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, waktu, dan hal lainnya. Penjelasan mengenai adil yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Adil dalam Pembagian Waktu

Salah satu hal penting yang harus dilakukan suami kepada istri-istrinya adalah membagi waktu secara adil. Jika suami bekerja di siang hari, maka waktu giliran bisa diberikan di malam hari. Sebaliknya, jika ia bekerja di malam hari, maka pembagian giliran dilakukan pada siang hari. Setelah menginap di rumah salah satu istri, suami juga harus menginap di rumah istri lainnya. Waktu paling singkat untuk satu kali giliran adalah satu malam, dari matahari terbenam sampai fajar menyingsing. Sementara itu, durasi paling lama giliran bisa mencapai tiga malam.²⁶

Firman Allah dalam surat Yunus ayat 67:

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦٧﴾

²⁵ Rs. Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksono, 1990, hlm. 181.

²⁶ Ibid, Terjemahan Fathul Mu'in, hlm. 1320-1321

Artinya:

“Dia (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya dan waktu siang untuk mencari penghidupan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar”.
(Q.S. Yunus: 67)²⁷

Keadilan dalam membagi waktu antara istri-istri dalam pernikahan poligami merupakan kewajiban. Keadilan ini biasanya dilihat dari sisi waktu dan tempat tinggal. Minimal, seorang suami harus memberikan jatah giliran selama satu malam untuk setiap istri, dan maksimal tiga malam. Tidak boleh lebih dari tiga malam karena bisa mengurangi hak istri-istri lainnya. Jika seorang suami memberi giliran lebih dari tiga hari kepada satu istri, itu artinya ia telah mengambil hak istri lain. Bahkan, jika ia meninggal dalam masa giliran yang melebihi batas tersebut, maka ia dianggap telah berbuat salah.

Penetapan batas maksimal tiga malam ini memiliki hikmah tersendiri. Angka tiga sering digunakan dalam aturan-aturan syariat Islam, contohnya dalam tata cara bersuci. Dalam konteks poligami, jika seorang pria memiliki empat istri dan setiap istri mendapatkan satu malam, maka dalam tiga hari giliran akan kembali kepada istri pertama. Selain itu, umumnya seorang perempuan bisa bertahan tanpa kebersamaan dengan suaminya maksimal sekitar empat hari. Dengan sistem giliran seperti ini,

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 217.

setiap istri tetap merasa diperhatikan dan tidak diabaikan oleh suaminya.

2) Adil Atas Tempat Tinggal

Memberikan nafkah kepada keluarga, terutama istri, merupakan tanggung jawab utama seorang suami. Salah satu bentuk nafkah yang harus dipenuhi adalah menyediakan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Dalam praktik poligami, selain harus adil dalam pembagian waktu dengan istri-istrinya, suami juga wajib menyediakan tempat tinggal bagi masing-masing istri.

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu'in menjelaskan bahwa suami harus menyediakan rumah bagi istrinya yang bisa membuatnya merasa aman dan tenang, terutama ketika suami sedang bepergian. Rumah tersebut boleh berupa rumah sewaan atau pinjaman. Jika istri terbiasa memiliki pembantu atau memang membutuhkan, maka suami juga wajib memenuhinya.²⁸

Menurut Mahmud Yunus dalam pasal 75, suami tidak hanya wajib memberikan makanan, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan lain seperti pakaian, tempat tinggal, peralatan rumah tangga, perlengkapan kebersihan, dan pembantu rumah tangga. Terkait tempat tinggal, tidak diperbolehkan bagi suami untuk menempatkan dua istri atau lebih dalam satu rumah, kecuali semua istrinya setuju dengan kondisi tersebut.

²⁸ Zainuddinabdal azizal-Malibarial-Fannani, Terjemahan Fath-Hul Mu'in, jilid 2,sinar baru al-gensindo, hlm. 1454

Dari sini bisa disimpulkan bahwa rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan penting bagi seorang istri, sehingga menjadi kewajiban suami untuk menyediakannya. Jika hal ini diabaikan, bisa menimbulkan kecemburuhan yang berujung pada konflik antar istri. Risiko ini akan lebih besar jika para istri tinggal dalam satu tempat, kecuali jika mereka sudah sepakat untuk hidup rukun dan damai sesuai ajaran Islam.²⁹

3) Adil Atas Biaya Hidup dan Pakaian

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupistrinya, termasuk memberikan biaya makan dan pakaian. Dalam kitab Taudhihul Adillah karya Muhammad Syafi'i Hadzami dijelaskan bahwa suami harus memberikan makanan kepada istri sebanyak 2 mud setiap hari, lengkap dengan lauk-pauk, alat makan, minum, dan perlengkapan memasak. Selain itu, suami juga diwajibkan membelikan pakaian yang sesuai dengan kebiasaan umum bagi keduanya.³⁰

Segala hal yang telah disebutkan sebelumnya—seperti makanan, lauk-pauk, peralatan rumah tangga, pakaian, alas tidur, dan perlengkapan kebersihan—merupakan hak istri yang wajib diberikan kepadanya oleh suami tanpa perlu adanya akad atau

²⁹ <https://www.facebook.com/notes/forsil-aswaja-nusantara/0363-keadilan-dalampoligami-menurut-madzab-syafii/356988271106236>

³⁰ Taudhihul Adillah Penjelasan Tentang Dalil-dalil Muamalah, hlm. 118

³⁵ Wahbah Zuhaili, Fikih Imam Syafi'i, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, editor: Ali Imran, Solihin, Cet 1, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 43

pernyataan resmi. Istri sah memiliki semuanya cukup dengan menerimanya langsung.

Menurut Imam Syafi'i, jumlah nafkah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Bagi yang mampu, diberikan sebanyak dua mud; yang berpenghasilan sedang, satu setengah mud; dan yang kurang mampu, cukup satu mud.

Saat menjelaskan makna ayat 233 dalam Surah al-Baqarah, Ibnu Katsir memberikan penafsiran sebagai berikut:

"Kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu (istri) dengan cara baik." Artinya sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing, tetapi tidak boros dan juga tidak kikir, sesuai dengan kemampuannya dan bersikap pertengahan.

Menurut Yusuf Qardhawi, syariat Islam tidak memberikan ketentuan pasti mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri, misalnya berapa dirham atau rupiah. Yang ditekankan adalah bahwa nafkah harus diberikan secara layak sesuai kebutuhan, dan kebutuhan tersebut bisa berbeda-beda tergantung waktu, tempat, dan situasi.

Meskipun ada perbedaan pandangan dari para ulama, perbedaan itu justru menunjukkan adanya kesimpulan umum yang kuat, yaitu bahwa suami wajib menafkahi istrinya dengan layak dan tidak boleh mengurangi hak-haknya. Jika istri merasa haknya tidak terpenuhi dan mengalami ketidakadilan, ia berhak mengajukan masalah tersebut ke pengadilan.

Dalam kondisi seperti ini, hakim akan memberikan dua pilihan kepada suami: mempertahankan pernikahan dengan cara yang baik atau menceraikan istrinya secara terhormat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pakaian istrinya, sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing. Jika suami tidak menjalankan kewajiban ini, maka hal tersebut bisa dibawa ke ranah hukum dan diputuskan oleh hakim.

Seorang pria yang berniat menikah harus mampu menanggung biaya hidup bagi calon istrinya. Begitu juga, jika seorang pria sudah memiliki satu istri namun belum bisa memberikan nafkah yang layak, maka ia tidak dibenarkan untuk berpoligami.³¹ Poligami memiliki syarat yang cukup berat karena seorang suami diwajibkan bersikap adil terhadap semua istrinya. Menurut Quraish Shihab yang dikutip oleh Musdah Mulia dalam bukunya *Pandangan Islam Tentang Poligami*, hanya Nabi yang mampu bersikap adil dalam berpoligami, sedangkan umatnya tidak.³²

³¹ Musfir aj-Jahrani, *op cit.*, hlm. 56.

³² Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Kerjasam antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999, hlm.

Nabi Muhammad selalu bersikap adil kepada semua istrinya dan tidak pernah memperlakukan salah satu lebih istimewa dari yang lain, Urwah Ibn Zubair putra dari saudara perempuan Aisyah, menanyakan kepada bibinya tentang perilaku Rasulullah terhadap para istri beliau. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah membedakan diantara kami. Beliau memperlakukan semua istri beliau dengan cara yang sangat adil dan seraga.³⁹

Apabila laki-laki takut dirinya tidak dapat berbuat adil terhadap istrinya atau wanita-wanita calon istrinya lebih baik dia kawin dengan seorang istri saja.⁴⁰ Berlaku adil sebenarnya mengenai lahir dan batin diantara istr-istrini itu sangat sukar sekali,⁴¹ Menurut asalnya keadilan itu adalah persamaan antara dua yang bersamaan, misalnya bahwa setiap istri sama dengan istri yang lain, dalam nilainya sebagai istri, karena yang menjadi ukuran adalah hubungan sebagai suami istri.³³

Adil menurut keterangan ustaz Muhammad Abdurrahman dalam Tafsir al-Manar adalah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan istrinya itu, bahwa dua orang istri dijadikannya seperti dua karung yang sama beratnya sedang diletakkan di atas daun timbangan, maka kalau dia tidak sanggup untuk mencintai istrinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan yang satu

³³ Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Dipandang dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 152. ⁴⁴ Ibid., hlm 154.

sehingga yang lain seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.⁴⁴

Suami yang ingin berpoligami ia harus adil tanpa membedakan antara istri yang cantik ataupun yang tidak, terpelajar atau yang tidak atau yang berasal dari keluarga kaya atau miskin atau orangtuanya pejabat atau rakyat jelata. Atas dasar itu pula, jika ia harus mampu memberikan keadilan kepada kedua orangistrinya saja, haram baginya mengawini lebih dari itu. Dan jika hanya mampu memberikan keadilan kepada tiga orang saja, haram baginya mengawini lebih dari itu, dan begitulah selanjutnya. Sesuai dengan Firman Allah SWT. surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya: "apabila kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinilah satu orang istri saja, atau hamba sahayamu, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya."

Apabila seseorang mempunyai lebih dari seorang istri, wajib berbuat adil dan tidak cenderung kepada seorang dari mereka lebih dari yang lain,³⁴ sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Barang siapa mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang satu, maka nanti di akhirat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh atau miring." (HR. Ahlulsunan, Ibn Hibban dan al-Hakim).³⁵

³⁴ Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, terj. al-Baqqir, Bandung: Mizan, 1989, cet. 2, hlm 103.

³⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hlm. 261.

Yang dimaksud cenderung atau condong yang diancam oleh hadist tersebut adalah meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa“ ayat 129 di atas.

Syekh Muhammad bin Sirin menjelaskan bahwa maksud dari ketidakmampuan dalam surat An-Nisa' ayat 129 adalah berkaitan dengan perasaan kasih sayang dan hubungan suami istri. Sementara itu, menurut Syekh Abu Bahr bin Al-Arabi, tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya mengatur arah hatinya, karena hati berada dalam kendali penuh Allah.³⁶ Yang dimaksud dengan kecenderungan hati dalam ayat tersebut adalah rasa cinta.³⁷

D. Jumlah Maksimal Istri yang Boleh di Poligami dalam Islam

Dalam Islam, seorang pria muslim diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan yang merdeka dan itu adalah batas maksimalnya. Tujuannya bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan ada alasan-alasan tertentu yang membolehkan poligami. Misalnya, jika istri mengalami sakit yang membuatnya tidak bisa menjalankan peran sebagai istri, atau jika istri tidak bisa memiliki anak.³⁸

³⁶ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*,..op cit., hlm. 266.

³⁷ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Syari‘at Islam*,..op cit., hlm. 49.

³⁸ Sa‘id Abdul Aziz al-Jandal, *Wanita Dibawah Naungan Islam*, terj. Safril Halim, Jakarta: Firdaus, 1992, Cet. 2, hlm. 72.

Menurut para ahli bahasa, istilah dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat dalam surat An-Nisa ayat 3 menunjukkan bilangan atau jumlah tertentu. Artinya, ayat ini menyarankan bahwa seseorang boleh menikahi perempuan yang disukainya dengan jumlah dua, tiga, atau empat.³⁹

Menurut mayoritas ulama, poligami hanya diperbolehkan hingga empat istri. Hal ini karena penggunaan kata penghubung "waw" dalam frasa "wa sulasa" dan "wa ruba'a" dipahami bukan sebagai "dan", melainkan bermakna "atau". Jadi, maksudnya bukan menambah jumlah istri secara sekaligus, tetapi sebagai pilihan. Selain itu, kata masna, sulasa, dan ruba'a dimaknai sebagai dua, tiga, atau empat istri, bukan berarti masing-masing jumlah itu dikalikan (seperti dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat).⁴⁰

Menurut Nakha'i, Ibn Abi Laila, Qosim bin Ibrahim, dan mazhab Zahiri, poligami diperbolehkan hingga sembilan istri. Mereka berpendapat demikian karena dalam Surah An-Nisa' ayat 3, huruf waw dipahami sebagai kata sambung "dan" yang berfungsi menambahkan jumlah. Sementara kata-kata masna, sulasa, dan ruba'a tidak ditafsirkan sebagai "dua-dua", "tiga-tiga", atau "empat-empat", tetapi sebagai angka tunggal: dua, tiga, dan empat. Karena waw dianggap sebagai penambah, maka jumlah totalnya menjadi dua ditambah tiga ditambah empat, yaitu sembilan.

³⁹ Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*, terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 361.

⁴⁰ Ibid, Syekh Muhammad Yusuf Qaedhawi, hlm, 260.

Pendapat ini juga dianggap sesuai dengan praktik Nabi Muhammad SAW, yang ketika wafat memiliki sembilan istri.⁴¹

Menurut pandangan kelompok Khawarij dan sebagian pengikut Syi'ah, poligami dibolehkan hingga maksimal 18 istri. Mereka berpendapat bahwa kata masna berarti "dua-dua", dan hal ini dianggap menunjukkan pengulangan minimal dua kali. Jadi, "dua-dua" dua kali berarti empat istri, lalu ditambah makna dari sulasa (tiga-tiga) dan ruba'a (empat-empat). Karena kata penghubung waw dalam ayat tersebut dianggap sebagai penambah jumlah, maka empat ditambah enam dan ditambah delapan menghasilkan total 18 wanita.⁴²

Menurut sebagian Ulama Fiqih bahwa kebolehan berpoligami itu tanpa ada batasannya dan hanya bergantung pada kesanggupan. Alasannya karena perintah untuk menikah dalam surat An-Nisa" ayat 3 itu mutlak tanpa ada batas dan karena penyebutan *masna*, *sulasa* dan *ruba'a* bukan untuk pembatasan karena tidak ada *mafhum, adad*.⁴³

⁴¹ Ibrahim Hosen, LMI, *op.cit.*, hlm. 142.

⁴² *Ibid.*, hlm. 143.

⁴³ Musfir aj-Jahrani, *op.cit.*, hlm. 53.

BAB III

TINJAUAN UMUM SERAT CANDRARINI

A. Serat Candrarini

1. Latar Belakang

Berdirinya kesultanan Demak Bintoro pada sekitar tahun 1518 M serta runtuhnya imperium Hindu-Jawa Majapahit di mana para priyayi Jawa kehilangan status politik dan mata pencaharian. Semenjak saat itu pula tumbuh akulturasi kebudayaan yang bersifat Hindu-Jawa dengan Islam-Pesantren. Pergeseran kebudayaan tersebut kian mempengaruhi pandangan Islam sebagai pandangan hidup bagi sebagian besar priayi. Wali Sanga menjadi salah satu sebutan populer di kalangan pesantren atas fenomena pergaulan antar priyayi tersebut. Menurut sejarawan Muhammad Sastradiningrat menyebutkan bahwa titik perubahan, peralihan, dan pergantian sebuah kerajaan adalah pertanda pergantian tradisi. Peralihan atau pergantian tradisi dari *Kabudhan* (Hindu-Jawa) menjadi *Kewalen* (corak Islam)¹. Posisi kesultanan Demak Bintoro yang berada di daerah pesisir terus meluas hingga menuju Kasultanan Pajang yang terletak di daerah pedalaman dan diteruskan oleh Kerajaan Mataram Islam dalam menyuburkan penyebaran Islam.²

¹ Nor Huda, *Islam Nusantara*, Yogyakarta : Ruzz Media, 2007, hlm. 50.

² Muhammad Safii, *Sinkretisasi Ajaran Hindu dan Islam dalam Serat Paramayoga: Karya R. Ng. Ranggawarsita III*, Yogyakarta:FAIB UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 3.

Pada masa kerajaan Mataram Islam perkembangan kebudayaan Jawa disesuaikan dan diperkaya unsur-unsur agama Islam. Salah satunya sastra suluk. Agama islam banyak mempengaruhi suluk, bentuk tembang dengan corak khas Jawa. Selain suluk, karya sastra lainnya seperti Kitab Primbon. Kitab Primbon ialah naskah agama Islam yang berasal dari abad 16 yang berisi jimat, mantra, perlambang, ramalan, tafsir mimpi, suratan nasib dan lain-lain. Penganut ajaran Kejawen yaitu sebagai penggemar ajaran magis-mistik dari pada syariat yang ada pada ajaran Islam. Ajaran magis dan mistis ini juga mempengaruhi ajaran Kejawen kebanyakan.³

Bahasa Sansekerta dan Jawa Kuna atau *Kawi* dominan digunakan dalam kesusastraan Jawa sebelum Islam. Gerakan kesusastraan ini juga merambah ke Kasunanan Surakarta Adiningrat. Pada akhir abad ke-17 kalangan elit cendikiawan dari kasunanan menghasilkan banyak karya sastra yang bermutu dan bercorak sebagian *Kawi* dan sebagian lain bercorak Islam. Banyak karya masa lampau yang mereka terjemahkan bahkan mengubahnya dari bentuk prosa menjadi *mentrum* tembang. Salah satu yang paling terkenal adalah *Macapat*. Contoh lain berupa *Kakawin Ramayana* menjadi *Serat Rama* yang pernah ditulis oleh Raden Ngabehi Yasadipura I.⁴

³ Simuh, *Sufisme Jawa*, Yogyakarta : Narasi, 2016, hlm 149-150.

⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, hlm. 20.

Agama yang dianut sebagian besar masyarakat maupun anggota kasunanan ialah Islam berbentuk sinkretik. Islam sinkretik biasanya disebut juga sebagai Islam Kejawen atau Kejawen saja. Kepercayaan ini merupakan sebuah campuran antara kepercayaan lama orang Jawa yaitu Kapitayan, Hindu-Buddha, dan ajaran Islam yang berorientasi pada magis dan mistik.⁵

Sunan Pakubuwana IX juga mempraktikkan ritual Kejawen dengan membangun Pesanggrahan (tempat bertapa) Langenharjo yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pembangunan pesanggrahan ini dilakukan guna tempat bersemedi dan bertapa. Beberapa riwayat menyebutkan Pakubuwana IX bahkan melakukan tапа ngeli atau menghanyutkan diri ke sungai.⁶

Sunan Pakubuwana IX atau Raden Mas Duksina memiliki dua permaisuri yakni Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwana dan Gusti Kanjeng Ratu Maduretna. Pakubuwana IX memiliki 57 anak.⁷ Pada masa pemerintahan Pakubuwana IX, poligami merupakan perilaku yang sangat masif di tengah budaya masyarakat dan pemerintahan yang masih sangat erat dengan feodalisme. Kondisi sosial inilah yang memicu Pakubuwana IX menerbitkan karya sastra yang bersubstansi sebagai etik didaktik bagi wanita. Hal demikian dikarenakan perceraian adalah aib bagi wanita. Pakubuwana IX

⁵ Agus Suryoto, *Atlas Wali Songo*, Malang : Pustaka Iman, 2012, hlm. 10.

⁶ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Taman Siswa, 1989, hlm. 99-104.

⁷ Zairul Haq, *Jalan Sufi Ranggawarsita*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2011, hlm. 70-72.

mengambil teladan lima istri Arjuna, dua orang dari kasta kesatria, dua orang dari putri pendeta, wanita cantik luar dalam.

Penulisan Serat Candrarini ialah sebuah perintah bagi Raden Ngabehi Ranggawarsita (Yasadipura II). Salah satu ciri kesusastraan di Jawa ialah anonim, tidak menyebutkan pengarangnya. Segalanya seperti jiwa dan raga ialah milik dan dipersembahkan pada sang raja. Raden Ngabehi Ranggawarsita merupakan pujangga dari Keraton Surakarta yang kemudian sang raja atau Sunan Pakubuwana IX memberi perintah pada Ranggawarsita untuk menulis Serat Candrarini.⁸

Dalam hal ini Ranggawarsita berperan sebagai perantara yaitu melalui menulis serat. Posisi Paku Buwana IX ialah sebagai konseptor selayaknya raja yang ingin memberlakukan suatu kebijakan yang disahkan oleh dewan. Ranggawarsita lahir pada masa Pakubuwana IV masih menjabat yang bersamaan dengan Yasadipura I atau Kakek buyutnya juga masih menduduki jabatan pujangga istana. Kakek buyutnya tinggal di daerah distrik Pasar Kliwon tepatnya Kampung Kedhung Kol. Kakek buyutnya juga ikut pindah semenjak ibukota Mataram dipindah di Kartasura Surakarta. Ranggawarsita juga ikut bersama kakek buyutnya di Kampung Kedhung Kol yang kemudian hari disebut sebagai Kampung Yasadipuran.⁹

⁸ Parwatri Wahjono, *Sastrawulang dari Abad XIX : Serat Candrarini Suatu Kajian Budaya*, Depok : Makara, Sosial Humaniora, 2004, hlm. 72.

⁹ Simuh, *Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita*, Jakarta : UI Press, 1988, hlm 36.

Ranggawarsita dalam kesehariannya mempunyai seorang pengasuh yang bernama Tanujaya. Tanujaya merupakan pegawai yang bekerja untuk kakeknya. Ia secara khusus diberi tugas untuk mengasuh dan mengawasi Ranggawarsita. Posisi pengasuh anak pada masa itu merupakan tradisi yang wajar. Pengasuh anak berfungsi sebagai kawan bermain yang akan menuruti semua permintaannya dan tidak berhak mengatur anak. Namun, dalam hal tertentu ada alasan wajar dalam melakukan dan tidak melakukan beberapa hal demi keselamatan sang anak. Pengasuh memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak asuhnya.¹⁰

Pada 1822, Ranggawarsita dianugerahi pangkat Mantri Carik dengan gelar Mas Ngabehi Sarantaka.¹¹ Kemudian pada tahun 1830, Ranggawarsita mengantikan ayahnya yaitu Ranggawarsita II sebagai *Kliwon Carik* dengan Gelar raden Ngabehi Ranggawarsita III yang sebelumnya hanya Mas Ngabehi. *Katon Pandhita Tinatah Ratu* sebagai sengkalan atas penobatan Ranggawarsita III atau Bagus Burham oleh Pakubuwana VII sebagai pujangga Kasunanan Surakarta dengan gelar *Kliwon Kadipaten Anom*.¹² Maka dalam Serat Candrarini Ranggawarsita

¹⁰ Ahmad Norman, *Zaman Edan Ranggawarsita*, Yogyakarta : Forum, 2013, hlm. 156

¹¹ Syahban Yasasusastra, *Ranggawarsita Menjawab Takdir*, Surakarta : Imperium, 2011, hlm. 236-237.

¹² Wiwien Widyawati R, *Serat Kalatidha; Tafsir Sosiologis dan Filosofis Pujangga Jawa Terhadap Kondisi Sosial*, Yogyakarta : Pura Pustaka, 2012 hlm. 197.

ialah seorang yang menjadi pelayan rajanya yang mendistribusikan pemikiran maupun konsep melalui karya tulis berupa sastra.

B. Biografi Pakubuwana IX

1. Profil Singkat dan Silsilah Keluarga

Bernama asli Raden Mas Duksina, Putra Pakubuwana VI. Lahir pada tanggal 22 Desember 1830 di Surakarta. Pakubuwana IX naik takhta menggantikan Pakubuwana VIII (Gusti Raden Mas Kuseini, paman ayahnya) pada tanggal 30 Desember 1861 dan berakhir pada 1893. Pakubuwana IX memiliki dua permaisuri yaitu Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwana dan Gusti Kanjeng Ratu Madurenta yang dari keduanya dikaruniai 57 anak.

Pakubuwana IX adalah putra Pakubuwana VI dan Ratu Hemas (Kanjeng Ratu Ageng). Setelah dewasa Pakubuwana IX mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Prabuwijaya.

2. Keagamaan

Pengaruh kerajaan Mataram Islam yang membawa kebudayaan Jawa dengan unsur-unsur Islam pada tanah Jawa memberikan dampak yang sangat meluas serta masif. Kebudayaan dan agama Jawa lama yang bernama Kapitayan telah tereduksi oleh berbagai gerakan politik seperti masuknya para Wali Sanga ke Jawa lalu Kolonialisme Hindia-Belanda yang memonopoli ekonomi membuat kebudayaan-kebudayaan lama akhirnya

terakulturasi dengan pengaruh kebudayaan serta agama dari dinamika politik, ekonomi, dan sosial.¹³

Pengaruh itu juga meluas sampai Surakarta. Sungai Bengawan Solo yang menjadi salah satu jalur rempah utama bagi Hindia-Belanda.¹⁴ Di Surakarta sendiri agama Islam menjadi agama yang paling banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat. Pada abad ke-17 kesusastraan Kasunanan Surakarta menciptakan banyak karya sastra yang bermutu dan sangat kental dengan unsur agama Islam. Salah satunya ialah tembang *Macapat*.

Agama Islam yang dianut oleh Kasunanan Surkarta tanpa terkecuali Pakubuwana IX dan Ranggawarsita sendiri ialah akulturasi antara agama Islam dan kebudayaan Jama lama, Kapitayan.¹⁵ Dalam buku *Kehidupan Dunia Keraton* karya Darsiti Soeratman menyebutkan tradisi *Mahesa Lawung* menjadi sebuah sedekah yang dilaksanakan pada bulan Jumadilakhir. Sampel lain dari keraton yang melestarikan ajaran Islam ialah tradisi *Grebek* pada bulan Syawal untuk menghormati hari raya Idul Fitri dan pada bulan Suro untuk menghormati tahun baru Hijriah dan Jawa. Lalu tradisi *Mulud* untuk menghormati Nabi Muhammad SAW.¹⁶

Pada masa Pakubuwana IX juga menerapkan hukum syari'ah. Salah satunya ialah penerapan hukuman qissas.

¹³ Deny Lombard, *Nusa Jawa : Silang Budaya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008., hlm. 149.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 104.

¹⁵ Agus Suryoto, *Atlas Wali Songo*, Malang : Pustaka Iman, 2012, hlm. 10

¹⁶ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Taman Siswa, 1989, hlm. 99-104.

Penereapan hukuman qissas harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari gubernur jenderal. Hukuman qissas yang berlaku akan ditambah dengan kerja paksa selama 2 tahun.¹⁷

3. Kekuasaan

Wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645 menimbulkan pertikaian antara elit kerajaan yang memperebutkan kekuasaan. Hindia-Belanda mulai dekat dengan para raja Mataram. Hal demikian membuat Mataram mempunyai ketergantungan dengan pihak Kolonial Hindia-Belanda. Sistem politik pemerintahan mencapai puncak campur tangan Hindia-Belanda ketika Hindia-Belanda dapat membagi akses wilayah Mataram Islam menjadi dua wilayah. Kasunanan Surakarta Adiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat melalui perjanjian Guyanti pada 13 Februari 1755. Peristiwa tersebut merefleksikan bahwa dua kerajaan tersebut merupakan boneka dari Hindia-Belanda.¹⁸

Pada tahun 1830, dominasi Guberbur Jenderal Van den Bosch mencapai seluruh Jawa. Pihak Kolonial Hindia-Belanda mampu meksplorasi dan mengacak-ngacak pulau Jawa secara politik dan sosial. Salah satu program yang membuat Nusantara dan Jawa kewalahan ialah sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel*. Demi terpenuhinya kebutuhan finansial Hindia-Belanda dengan cara

¹⁷ Wiwien Widayati R. *Serat Kalatidha: Tafsir Filologis Pujangga Jawa Terhadap Kondisi Sosial*, Yogyakarta : Pura Pustaka, 2012, hlm. 197

¹⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, hlm. 20.

mengambil sumber daya dari dalam negeri dan mengekspornya ke Eropa.¹⁹

Kasunanan Sukarta Adiningrat juga memprihatinkan karena Hindia-Belanda juga telah mengobok-obok kasunanan. Dari zaman Pakubuwana IV sampai pada Pakubuwana IX para elit kasunanan seperti tidak terlalu penting untuk urusan politik. Anggota kerajaan maupun para elit menutupi permasalahan antar anggota keluarga kerajaan. Mereka saling membuat persekongkolan, konflik, dan persaingan. Banyak mucul intrik politik melalui interaksi sosial dan keadaan carut-marut tersebut.

Puncak dari konflik antara Kasunanan Surakarta dengan Hindia-Belanda ialah meletusnya Geger Diponegoro. Pertempuran antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan pasukan Hindia-Belanda tidak hanya terjadi di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Namun, pertempuran sampai ke Keraton Surakarta Adiningrat yang secara hubungan personal, anggota keluarga dua kerajaan ini masih sama. Perlawanan melawan Hindia-Belanda itu melibatkan kalangan bangsawan, ulama, dan rakyat.²⁰

Sunan Pakubuwana IX sendiri menjabat sebagai raja dari 18 Desember 1861 sampai 16 Maret 1896 selama 32 tahun.²¹ Dalam pemerintahannya Pakubuwana IX juga mengaplikasikan sistem

¹⁹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terjemahan Darmono Harjowiyono, Yogyakarta : UGM Press, 2011, hlm. 182.

²⁰ Muhammad Safii, *Karakter Wanita Jawa : Tafsir Filologis Serat Candrarini Karya R. Ng. Ranggawarsita III*, Yogyakarta : Nusantara Institute, 2020, hlm. 5

²¹ Zairul Haq, *Jalan Sufi Ranggawarsita*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2011, hlm. 70-72.

teologi politik seperti kerajaan-kerajaan lain di Jawa. Dalam Serat Wulangreh menyebutkan bahwa konsep teologi politik ini raja berkedudukan sebagai wakil tuhan. Ia memerintah berdasarkan hukum dan keadilan. Semua orang wajib mengikuti konsep ini. Jika ada beberapa orang yang tidak mau mengikuti raja atau menolak perintahnya, sama saja orang tersebut menentang kehendak tuhan. Gung Binathara merupakan sebutan yang menyatakan bahwa seorang raja haruslah bersikap mulia, adil, membela rakyat, dan membela kebenaran.

Dalam pengertian ajaran Islam, konsep teologi politik ini raja ialah manusia biasa yang diberi tugas oleh tuhan untuk mengatur tatanan masyarakat sesuai syari'ah. Dalam kasus raja-raja di Mataram, mereka menganggap kedudukannya berada di atas manusia biasa.²²

C. Serat Candrarini

Serat Candrarini adalah bentuk karya sastra Jawa dari abad XIX, tepatnya ditulis pada hari Kamis tanggal 7 Jumadilakhir, mangsa keenam, tahun Be 1792, seperti yang tersebut dalam kolofon, pupuh I, Sinom, bait 1, yang berbunyi sebagai berikut:

Kang hagnya gita Srinata, ing Surakarta nagari, Paku Buwana ping sanga, mangun wasitaning estri, ingkang cinitreng ari Respati tanggal ping pitu, Jumadilakir wulan, kang nem Be sangkaleng warsi, miyarsakna trus ingkang sabda narendra.

²² Naseuddin Anshoriy, *Neo-Patriotisme : Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta : LkiS, 2008, hlm. 24-25.

Artinya: Sri Susuhunan Paku Buwana IX di negeri Surakarta berkehendak membuat ajaran untuk para wanita dalam bentuk tembang, yang ditulis pada hari Kamis tanggal 7 Jumadilakir, masa keenam, tahun Be 1792. Angka tahun yang ditunjukkan oleh candra sangkala “*miyarsakna trus ingkang sabda narendra*” (dengan angka 2971, dibaca dari belakang, 1792), adalah perhitungan tahun Jawa, adapun tahun Masehinya 1863.²³

Penulis mendapatkan file manuskrip asli dari Serat Candrarini di website *wikisource* pada Senin, 3 Maret 2025. File ini berisikan 28 halaman dimana terdapat tambahan dua versi dewi. Manuskrip diterbitkan pada tahun 1939 oleh Tan Khoen Sie di Kediri. File manuskrip yang dipublikasi di *wikisource* merupakan file *scan* dari koleksi Museum Taman Siswa Kirta Griya, Yogyakarta.

Penulis juga mendapatkan file alih aksara dari Serat Candrarini di Sasana Pustaka Aksara Keraton Surakarta pada 10 Januari 2025 di Surakarta melalui perantara filolog Endang Tri Winarni. File yang penulis paparkan berupa alih aksara dari keraton yang dialihaksarakan pada tahun 1986. Manuskrip asli Serat Candrarini tidak bisa penulis paparkan karena aturan dari Sasana Pustaka Aksara Keraton Surakarta tidak memperbolehkan akses manuskrip asli dari Serat Candrarini untuk dipublikasi maupun dibawa ke luar keraton.

²³ Noordhofd Kolff, Serat Candrarini pada *Serat-Serat Anggitandalem*, Surakarta : KGPA Mangkunegara IV Jilid III, 1953, hlm. 54.

Ringkasan Isi :

Pupuh I (Sinom) bait 1-4

Bait 1-4 merupakan sebuah bagian pembuka Serat Candrarini. Isinya berupa penanggalan atau tahun penulisan yaitu pada hari kamis tanggal 7 bulan Jumadilakhir 1792 tahun be atau 1863 M.²⁴ Salah satunya mengenai perintah Pakubuwana IX kepada Ranggawarsita dalam menulis serat.

Pupuh I (Sinom) bait 5-8

Bait 5-8 merupakan sebuah bagian yang mengandung nilai dari Serat Candrarini. Nilai ini berupa nasihat atau piwulang terhadap wanita yang dimadu dalam perkawinan. Anjuran untuk merawat diri serta mendukung kemauan suami agar perkawinannya bertahan. Sampel yang diambil sebagai panutan ialah kelima istri Arjuna. Dengan paras cantik luar dan dalam. Dua orang diantaranya ialah putri pendeta dan ketiga orang lainnya ialah putri raja.

Dewi Sumbadra merupakan istri tertua. Ia berkulit kuning dan berwajah cantik sehingga menyenangkan hati semua orang. Ia menganggap semua istri dari suaminya adalah saudara dan sangat setia pada suami.

Pupuh II Dandhang-Gula

Dewi Manuhara sebagai istri kedua. Parasnya yang manis dan cantik serta kulitnya yang kehijauan membuat senang suami

²⁴ Noordhofd Kolff, Serat Candrarini pada *Serat-Serat Anggitandalem*, Surakarta : KGPA Mangkunegara IV Jilid III, 1953, hlm. 54.

serta istri lainnya. Ia merupakan putri dari seorang pertapa yang tinggal di Gunung Tirtakawama.

Pupuh III Asmaradana

Dewi Ulupi merupakan istri ketiga dari Arjuna. Tinggi badannya sedang, ramah pandangannya, tingkah lakunya menenangkan terhadap suami dan istri lainnya. Dewi Ulupi juga merupakan seorang keturunan begawan Kanwa yang tinggal di Gunung Yasarata. Dewi Ulupi suka melayani kemauan saudara, anak, serta suaminya.

Pupuh IV Mijil

Retna Gandawati merupakan istri keempat. Tingkah laku dan parasnya menenangkan hati. Kuning kulitnya, berbudi luhur serta patuh terhadap suaminya. Retna Gandawati juga sangat terampil dalam semua pekerjaan.

Pupuh V Kinanthi

Wara Srikandhi Dewi Nagari Cempalareja istri ketiga yang merupakan keturunan dari Sri Mahaprabu Drupada. Berbadan langsing serta wajahnya sangat cantik. Kepribadiannya tidak pernah sompong dan dapat mengetahui tentang masalah yang tak terlihat. Dewi Nagari pintar berdandan menyesuaikan dengan busananya hingga dirinya menjadi contoh bagi wanita lain. Semua istri Arjuna hormat padanya karena ia “merengkuh” pada sesama istri atau madu. Selain itu, dirinya juga sangat menghormati dan berbakti pada mertuanya yaitu Dewi Kunthi.

Dari ringkasan isi di atas, dapat direduksi secara sistematis dalam point-point pembahasan yang terdapat dalam Serat Candrarini. Pertama ialah mengenai pemilihan Arjuna sebagai sosok laki-laki yang dijadikan sebagai patokan karena dalam wacana Mahabarata, Arjuna ialah salah satu sosok paling mudah dikenali sebagai pria yang mempunyai lebih dari satu istri. Kedua ialah posisi istri Arjuna yaitu; Dewi Sumbadra, Dewi Manuhara, Dewi Gandhwati, Dewi Ulupi, dan Dewi Srikandi. Ketiga, posisi para istri Arjuna ialah sebagai panutan bagi para wanita yang dipoligami seperti harus cantik luar dalam. Keempat, ialah posisi Ranggawarsita III dalam bait pertama sebagai juru tulis keraton yang mendapat perintah langsung dari raja yang memimpin yaitu Paku Buwana IX.

BAB IV

ANALISIS ISI TEKS DAN KONTEKS TERHADAP KONSEP POLIGAMI DALAM SERAT CANDRARINI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Sosio-Historis Serat Candrarini

Serat Candrarini merupakan salah satu karya sastra ajaran Jawa yang dibuat pada 1863 memiliki implementasi yang cukup kompleks baik dari segi sosial, politik, budaya, maupun hukum Islam sendiri. Pasalnya, perkara poligami yang dibahas dalam Serat Candrarini merupakan representasi atas budaya feodal dari hampir semua kerajaan yang ada di Jawa bahkan Nusantara. Pembuatan karya sastra yang diperintahkan oleh Paku Buwana IX ini bertujuan agar masyarakat dan anggota kerajaan agar lebih mudah ditertibkan. Hal demikian dikarenakan pada tahun 1860-an, pihak Kolonial Hindia-Belanda di bawah naungan Gubernur Jenderal Ludolf Anne Jan Wilt Sloet van de Beele turut memporak-porandai politik kerajaan-kerajaan di Jawa.¹

Penertiban masyarakat itu dilakukan lantaran praktik poligami telah menjadi momok yang dapat mempengaruhi kestabilan politik. Jika saja ketidakstabilan itu mencapai istana, maka baik dari pihak istana maupun rakyat biasa akan menjadi sasaran empuk Hindia-Belanda. Hal demikian juga dialami oleh Paku Buwana IX (raden mas pajangswara dan pakubuwana iv di majalah).

¹

https://www.parlement.com/id/vg09ll8o7fys/l_a_j_w_baron_sloet_van_de_beele

Praktik poligami tidak serta merta hadir di tengah masyarakat Jawa. Poligami bahkan juga telah di tulis dalam karya sastra besar seperti Mahabarata yang menjadi pedoman hidup bagi sebagian besar masyarakat Jawa kuno. Mahabarata sebagai karya sastra pun punya posisi keterlibatan dalam legalitas poligami.²

Serat Candrarini jika dilihat dari garis sejarah maka bisa dikatakan sebagai salah satu karya sastra yang mengakomodir Mahabarata dalam praktik poligami. Hal demikian dikarenakan yang menjadi subjek pedoman dalam berpoligami ialah Arjuna dan kelima isterinya yang merupakan tokoh Mahabarata. Pengambilan teladan ini bagi mayoritas umat muslim bukan tanpa alasan. Agama yang dianut sebagian besar masyarakat dan anggota keluarga kerajaan ialah Islam. Namun, ajaran Islam yang dianut belum bisa dikatakan sama persis dengan Islam di Timur-Tengah. Ajaran Islam di Jawa terutama pada era kolonialisme masih berbaur dengan aliran-aliran Hindu maupun Kapitayan. Aliran tersebut juga biasanya disebut sebagai Kejawen.³

Dalam Islam, berpoligami bukanlah suatu larangan dalam syari'at. Perkara poligami dilakukan dalam Islam harus memenuhi alasan atau tujuan tertentu. Rasullah SAW melakukan poligami didasari beberapa alasan yang logis. Seperti mengangkat derajat kaum wanita dan menolong kehidupan sang istri. Poligami juga menjadi salah satu diskursus yang menarik dan tak habis dibahas.

² Vivi Vellanita, Relasi Mahabarata dengan Praktik Poligami yang Berkembang di Masyarakat Jawa, Yogyakarta: Jurnal Pena Indonesia, hlm 30

³ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo*, Malang, Pustaka Iman, 1994, hlm 20

Lantaran beberapa pelaku melakukan tindak poligami yang dinilai beberapa ulama menyalahi maupun menggunakan kedok agama sebagai motif terselubungnya.⁴

Hal sedemikian juga terjadi pada beberapa tokoh politik publik terutama di Indonesia sendiri seperti Soekarno yang memiliki sembilan istri. Jumlah istri Soekarno ini juga menjadi bagian dari beberapa perdebatan terkait jumlah istrinya. Perdebatan ini dinilai menjadi suatu diskursus yang sangat penting mengingat Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia dan seorang revolusioner yang dikenal sakti secara metafisika. Kesaktian Soekarno juga didokumentasikan oleh Cindy Adams dalam otobiografinya *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat* (1965) tentang air ledeng yang dapat menyembuhkan seseorang. Korelasi antara kesaktian dan kepemimpinan Soekarno menjadi representasi akan pemerintahan dan sudut pandang masyarakat terhadap Soekarno. Kesaktian ini menjadi representasi atas kehidupan masyarakat Indonesia yang dideskripsikan oleh Tan Malaka dalam bukunya *Madilog* (1943) sebagai masyarakat penganut Logika Mistika. Masyarakat logika mistika ini menurut Tan Malaka disebut sebagai masyarakat yang dominan menganut kepercayaan metafisika atau ghaib sebagai landasan berpikir mereka. Buku *Madilog* sendiri ditulis oleh Tan Malaka selama tiga tahun dan terbit pada tahun 1943 lalu Indonesia merdeka dan

⁴ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 39.

Soekarno resmi menjadi presiden pada tahun 1945. Hal demikian menunjukan masyarakat lebih percaya pada kesaktian daripada bagaimana hukum yang rasional mengatur kehidupan mereka. Hal ini juga sejalan dengan teori sosiologinya Max Weber dan August Comte dimana menurut Weber ia mengklasifikasi pemerintahan berdasarkan tiga bentuk transformatif yaitu tradisional, karismatik, dan legal rasional. Dalam hal ini, kepemimpinan yang berada di bawah Soekarno ialah kepemimpinan karismatik. Dimana seorang pemimpin akan dianut oleh sebagian besar masyarakatnya melalui karismanyanya yang lekat pada hal-hal metafisika. Sedangkan menurut August Comte, ia mengklasifikasikan tiga golongan masyarakat berdasarkan budaya masyarakatnya melalui transformasi budaya dari masyarakat teologis lalu metafisis dan pada puncaknya berada pada tahap positivis.⁵

Pada sampel kasus poligaminya Soekarno menunjukan bahwa masyarakat Indonesia pada tahun 1945 sampai 1960-an belum bisa beranjak menuju masyarakat yang positivis maupun pemerintahan yang secara riil legal rasional. Secara hukum positif hal demikian bisa diambil kesimpulan dimana persiapan kemerdekaan secara mendadak karena peristiwa Rengasdengklok dan persiapan hukum yang tidak proper mengingat Indonesia sendiri banyak mengadopsi hukum-hukum bekas kolonial Hindia-Belanda seperti yang termuat dalam KUHP. Pada hukum Islam

⁵ Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm 17-20

sendiri bahkan baru terealisasi sebagai hitam di atas putih melalui politisasi yang dilakukan oleh orde baru.

Kasus poligami Soekarno serta kompleksitasnya jika dikomparasikan dengan rancangan berpikir berpoligami yang dicetuskan oleh Paku Buwana IX dan disusun oleh Ranggawarsita III pada 1863 dalam Serat Candrarini akan memiliki sedikit perbedaan dan banyak kesamaan. Paku Buwana IX sendiri memiliki 2 istri sah dan 57 anak. Secara logika seseorang memerlukan setidaknya masa 30 tahun untuk mendapatkan 57 anak dari dua istri dan setiap tahun keduaistrinya haruslah melahirkan. Namun, Paku Buwana IX dan Paku Buwana yang lainnya juga memiliki selir sebagai pendefinisian istri tidak sah anggota kerajaan. Paku Buwana IX setidaknya memiliki 53 selir yang menemaninya. Fungsi selir bagi raja disini selain sebagai pemuas nafsu ialah untuk motif politik terselubungnya. Posisi jumlah atau banyaknya wanita yang menjadi pendamping raja menjadi tolak ukur diplomasi politik dan membawa karakteristik tersendiri bagi raja di mata masyarakat.⁶

Paku Buwana IX juga selayaknya para pendahulu dan penerusnya, ia menempatkan posisinya pada strata puncak dalam kelas masyarakat. Sebagai seorang pemimpin sekaligus raja, Paku Buwana IX bertanggung jawab atas semua kehendak politik dan peraturan yang ia naungi selama memegang tampuk kekuasaan.

⁶ Vivi Vellanita Wanda Damayanti, *Relasi Mahabarata dengan Praktik Poligami yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa*, Jurnal Pena Indonesia, 2018, hlm 32

Sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh Paku Buwana IX ialah monarki dan dalam memerintah serta mengelola masyarakat dan sumber dayanya, ia menggunakan konsep teologi politik yang di dalam *Serat Wulangreh* disebutkan bahwa raja berkedudukan sebagai wakil tuhan dan memerintah berdasarkan hukum dan keadilan. Ketika ada seseorang rakyat menentang perintahnya maka ia sama saja dengan menentang perintah tuhan. Dalam masyarakat Surakarta dan keraton yang disebut tuhan ialah Allah SWT.⁷

Menurut Van den Berg (1901), seorang peneliti yang pernah menguliti masalah raja-raja Islam di Indonesia berpendapat bahwa dalam pemahaman serta pengertian ajaran Islam, raja memiliki kedudukan sebagai wakil Tuhan lantaran ia manusia biasa diberi tugas oleh Tuhan yang memiliki wewenang untuk mengatur orang lain sesuai ketentuan syari'ah. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di kerajaan Mataram, para raja menganggap diri mereka lebih dari sekedar manusia biasa.⁸

Hal demikian menunjukkan bahwa apapun yang ditetapkan oleh raja dan jika ada yang megingkari atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketetapan atau tradisi akan dihukum. Hal demikian lantaran ketetapan raja akan dipatuhi sedemikian rupa dan semakin lama semakin melembaga. Oleh karena itu dalam kebiasaan Jawa banyak muncul kisah tentang kharisma raja untuk

⁷ Naseuddin Anshoriy, *Neo-Patriotisme : Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta : LkiS, 2008, hlm. 24-25.

⁸ Ibid, hlm 26

membenarkan kekuasaannya. Yang paling diamini masyarakat salah satu dan sangat krusial ialah raja sebagai wakil tuhan di atas bumi. *Serat Candrarini* yang juga merupakan produk kesusastraan dari raja Paku Buwana IX maka lama kelamaan juga akan menjadi pedoman dan sumber hukum informal keraton. Tata negara dan pemerintahan Keraton Surakarta maka dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kerajaan yang mirip dengan beberapa kerajaan pendahulunya di Nusantara maupun pada masa periode kekhalifahan Islam di Timur Tengah.

Dalam salah satu sumber konvensional mengatakan bahwa negara dan agama ialah saudara kembar. Hal ini dikatakan oleh beberapa sarjana Eropa dan Amerika Utara. Salah satunya ialah Erwin Rosenthal dalam bukunya *Political Thought in Medieval Islam* yang menurut Ahmet T. Kuru dalam buku *Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan* mengatakan pendapat Rosenthal keliru dalam mengaitkan perkataan Nabi Muhammad tentang “Agama dan kekuasaan (sekuler) adalah saudara kembar”. Rosenthal mengklaim pernyataan tersebut melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ghazali. Jauh sebelum Al-Ghazali, tepatnya satu setengah abad sebelum Al-Ghazali meriwayatkan pernyataan demikian, Mas’udi seorang ahli sejarah dari Sasaniyah, mengutip suatu tulisan terjemahan bahasa Arab dari Sasaniyah. Mas’udi kemudian memberikan wasiat dalam bentuk nasihat sebagai berikut: “Agama dan kekuasaan kerajaan adalah saudara kembar, yang tak bisa ada satu sama lain; karena agama merupakan dasar

kekuasaan kerajaan dan kerajaan adalah adalah penjaga agama. Setiap bangunan yang tidak memiliki dasar akan runtuh, setiap bangunan yang tidak dijaga akan hancur". Mas'udi merupakan seorang pendiri kerajaan Sasaniyah.⁹

Dalam sebuah negara Islam, pada masa kenabian Muhammad, otoritas keagamaan Muhammad dianggap datang langsung dari Tuhan dan para khalifah sesudahnya berasal dari kedekatan dengan Nabi.¹⁰ Sedangkan menurut ulama setelah zaman Nabi menganggap otoritas politik Nabi bersifat kharismatik dan bukan institusional. Kekuatan politik Nabi dan para khalifah didasarkan pada karisma kepribadian mereka dan bukan melalui lembaga yang kemudian disebut sebagai negara.¹¹ Perbedaannya dengan Paku Buwana IX ialah Paku Buwana IX atau Raden Mas Duksina bukanlah seorang Nabi maupun utusan Tuhan yang menerima wahyu melalui Jibril. Maka seharusnya Serat Candrarini tidak dapat dikatakan sebagai wahyu Tuhan dan siapapun dapat saja mengambil hak untuk tidak taat pada pedoman yang tertuang pada karya sastra tersebut. Namun, mengingat masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat metafisis dan pemerintahan yang berorientasi pada kepemimpinan karismatik akan berbeda di kacamata sosiologi sastra dan antropologi hukum Islam.

⁹ Ahmet T. Kuru, *Islam, Otorianisme, dan Ketertinggalan*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2021, hlm 15-17

¹⁰ Naseuddin Anshoriy, *Neo-Patriotisme : Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta : LkiS, 2008, hlm. 24-25.

¹¹ Ahmet T. Kuru, *Islam, Otorianisme, dan Ketertinggalan*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2021, hlm 19

Serat Candrarini sebagai karya sastra etik-didaktik bagi para perempuan di seluruh pelosok wilayah kekuasaan Keraton Surakarta tentunya mempunyai posisi yang bisa disebut sakral yang merujuk pada esensi karya sebagai wahyu ilahi atau ketetapan dari sang raja, Paku Buwana IX.¹² Serat Candrarini sebagai karya sastra, apalagi karya yang buah dari perintah sang raja, jika dikaji secara perhatian sosial maka penempatannya akan sangat dekat dengan tatanan sosial. Hal ini berbanding terbalik dengan anggapan masyarakat awam bahwa karya sastra merupakan produk fiktif dan imajinatif. Dalam realitas yang sebenarnya, dunia sosial maupun tatanannya akan sangat jauh dari penghuninya. Hal demikian dikarenakan dalam realitas sebenarnya hanya ada individu dan objek yang tak berkaitan satu sama lain. Untuk memasuki dunia sosial diperlukan medium yang melampaui pengalaman subjektif dan non-strukturalis. Dalam hal ini karya sastra melalui pendekatan-pendekatan imajinatifnya dapat mendefinisikan apa yang disebut sebagai dunia sosial yang melampaui pengalaman manusia.

Kuntowijoyo (1999) memahami pengarang sebagai tukang pahat batu. Si tukang batu memiliki bahan seperti batu, pasir, dan berbagai alat lainnya. Dengan demikian pengarang harus mempunyai imajinasi yang dapat membantunya merakit bahan-bahan menggunakan alatnya dalam membangun rumah atau

¹² Parwatri Wahjono, *Sastrawulang dari Abad XIX : Serat Candrarini Suatu Kajian Budaya*, Depok : Makara, Sosial Humaniora, 2004, hlm. 72.

bangunan lain. Jika dikaitkan dengan Serat Candrarini maka R. Ng. Ranggawarsita III dapat dikatakan telah membuat identifikasi dengan daya strukturalisasi melalui bahan-bahan bangunannya yang berupa istri-istri Arjuna sebagai pedoman wanita Jawa kala itu. Maka dapat dipahami bahwa Serat Candrarini sebagai strukturalisasi, imajinasi, dan nilai. Maka, Kuntowijoyo juga mendefinisikan bahwa karya sastra dapat dianggap sebagai kekuatan yang fiktif dan imajinatif yang secara langsung menangkap bangunan sosial yang memang di luar dan melampaui pengalaman langsung untuk menciptakan sebuah kondisi yang ideal.

Karya sastra jika dianalogkan dengan fungsi agama maka akan berfungsi sebagai pemberi pengalaman yang berada di luar batas-batas pengalaman individual masyarakat. Memberi tahu akan realitas lain di luar realitasya.¹³ Melalui hegemoni tersebut maka kesusastraan tidak lagi dipandang sebagai gejala kedua atau respons pengarang dan masyarakat terhadap kondisi sosial-politik yang terjadi. Namun, sebagai kekuatan sosial, politik, dan kultural yang berdiri sendiri dan mempunyai sistem sendiri walaupun masih terikat infrastruktur.¹⁴

Keterlibatan karya sastra ini juga dipengaruhi oleh penetrasi islamisasi melalui wacana sufistik semenjak abad ke-13. Wacana sufistik dalam penyebaran Islam ke Indonesia mencapai

¹³ Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm 17-20

¹⁴ Ibid, hlm

kematangannya. Kematangan itu ditandai dengan kestabilan ajaran orisinal dari timur tengah yaitu sufisme filosofis dan suni.¹⁵ Praktik-praktik sufisme filosofis dan suni itu kemudian mempengaruhi tradisi kesusastraan terutama di Jawa.¹⁶

Sufisme sebagai salah satu ajaran dalam agama Islam yang didistribusikan melalui karya sastra, tentu saja memiliki kekuatan yang kuat dalam memberi pengaruh politik, sosial, dan hukum terhadap negara.¹⁷ Dalam epistemologi ulama ortodoks sunni, terdapat empat kiblat “Imam” yang dijadikan rujukan hukum Islam. Syafi’i (767-820) sebagai salah satu ahli hukum terkemuka yang berperan besar dalam pembentukan orientasi hukum serta berorientasi pada pendekatakan teks. Syafi’i juga membuat metodologi aturan-aturan hukum Islam yang diurutkan berdasarkan: Al-Qur'an, Hadits, kesepakatan ulama, dan penalaran analogi. Metodologi ini terkesan mengerdilkan akal menurut Hallaq dan mengutamakan teks. Abu Hanifah (699-767) berorientasi pada pendekatan logika. Malik (711-795) yang berorientasi pada pendekatan tradisi Madinah sebagai standar. Lalu Ahmad bin Hambal (750-855) yang juga berorientasi pada teks dan sangat lekat dengan literalisme serta formalisme. Sedangkan menurut ulama Syi’ah, Al-Qur'an dan Hadits dipakai sebagai sumber hukum utama. Namun, pandangan ulama Syi’ah terhadap

¹⁵ Oposisi Sastra Sufi

¹⁶ Ibid, hlm

¹⁷ Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm

kesepakatan ulama dan penalaran analogi masih abu-abu. Mereka lebih condong dalam logika.¹⁸

Pada zaman penjajahan Kolonial Hindia-Belanda, posisi hukum Islam ialah sebagai hukum positif. Penerapan Islam sebagai hukum positif itu berlandaskan teori *receptio in complexu*.¹⁹ Maka dalam penerapan hukum yang terjadi secara sosial, kerajaan terutama Keraton Surakarta memiliki kedudukan khusus dalam menjalankan regulasi serta kebijakan. Demikian juga seperti yang dituturkan oleh Endang (2025), yang dijelaskan saat di wawancara langsung oleh penulis. Raja atau sultan mempunyai hak prerogatif dalam menentukan poligami yang dijalankannya dan masyarakat sekitar. Dalam lingkup kerajaan, saat raja hendak mencari calon istri dari kalangan rakyat biasa, raja akan mencari pada malam hari saat para anak-anak gadis *ndalem* tertidur. Raja akan keliling kamar mereka dalam keadaan gelap. Dan menurut Endang, raja mempunyai keistimewaan dalam *menerawang* calon istri yang masih terlelap. Pada pagi hari setelah para gadis *ndalem* bangun dari tidurnya, salah satu orang yang mengenakan pita di kakinya akan terpilih menjadi istri raja periode saat itu atau selanjutnya. Dengan demikian sang calon istri akan merelakan hidupnya untuk hidup berpoligami.

¹⁸ Ahmet T. Kuru, *Islam, Otorianisme, dan Ketertinggalan*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2021, hlm

¹⁹ Masruhan, *Positivisasi Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru*, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2011, hlm 11

Tradisi tersebut tetap berlanjut era kini. Bahkan saat periode Soeharto menjabat sekalipun. Karena pada zaman Orde Baru, pemerintah mengembalikan kedudukan hukum Islam sebagai landasan hukum yang ditandainya dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1970. Pemerintah dalam menginstitusikan hukum Islam menganut teori *receptie*, walaupun sempat dianggap berbahaya karena menempatkan hukum Islam sebagai legalitas politisasi hukum kepada umat Islam oleh rezim Orde Baru. Keraton Surakarta tetap mempertahankan tradisinya dalam mempoligami walaupun terjadi pasang surut hukum Islam dan hukum adat.

B. Konsep Poligami dalam Serat Candrarini

Pembuatan karya sastra memerlukan bahasa yang indah serta mudah dimengerti masyarakat. Selain itu, karya sastra juga merupakan bentuk alternatif lain dari realitas yang sesungguhnya. Dalam implementasinya, karya sastra para tokoh-tokoh besar dibuat guna mempengaruhi sosial budaya yang ada dan bukan sekedar hiburan semata. Bahkan, dalam beberapa kasus di agama Hindu, karya sastra turut menjadi preferensi acuan pembuatan hukum.²⁰ Seperti yang terkandung dalam bait pertama Serat Candrarini :

*“Kang hagnya gita Srinata, ing Surakarta nagari,
Paku Buwana ping sanga, mangun wasitaning estri,*

²⁰ Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015, hlm 50

*ingkang cinitreng ari Respati tanggal ping pitu,
Jumadilakir wulan, kang nem Be sangkaleng warsi,
miyarsakna trus ingkang sabda narendra.”*

Artinya :

“Bait ini merupakan bait pembuka dari serat candrarini. Pada bait ini berisi tentang saat penulisan dan atas perintah Paku Buwana IX.

Naskah ini ditulis pada hari kamis tanggal 7 bulan Jumadilakhir pada tahun 1792 bc.”

Serat Candrarini yang diperintahkan oleh Paku Buwana IX pada Ranggawarsita III untuk menulisnya pada abad ke 19 adalah bentuk upaya legalitas bagi para pria Jawa dalam berpoligami atau poligini.

Dalam Serat Candrarini, terdapat beberapa pokok pikiran Paku Buwana IX yang tertuang di dalamnya secara teksual maupun kontekstual telah penulis kumpulkan melalui beberapa penelitian serta analisis mandiri antara lain:

1. Nasehat Bagi Para Perempuan yang Dipoligami

Dalam bait pertama sampai bait yang terakhir menjelaskan secara spesifik tentang karakter fiktif yaitu ; Dewi Sumbadra, Dewi Manuhara, Dewi Gandhwati, Dewi Ulupi, dan Dewi Sumbadra. Spesifikasi itu mengarah pada bentuk fisik, perilaku, dan perihal hati bagaimana seorang istri yang dipoligami oleh suaminya harus bersikap. Oleh karena itu peneladanannya atau nasehat demikian

dipakai menjadi acuan para istri yang dipoligami di lingkungan keraton.

Pesan-pesan yang terkandung dalam Serat Candrarini selain membahas babakan poligami ialah diskursus tentang kedudukan wanita. Salah satu tujuan ditulisnya Serat Candrarini ialah untuk menjadikan keluarga lebih harmonis dan bahagia. Pakubuwana IX memberi perintah pada Ranggawarsita III menulis Serat Candrarini dengan uraian terkait teladan dalam kehidupan berpoligami. Maka dari itu, para istri diharuskan mempunyai pengetahuan tentang kewanitaan. Ilmu tentang kecantikan jasmani dan rohani. Kecantikan itu tak semata-mata datang dari paras wajah yang cantik. Tetapi datang dari tutur kata, perilaku, kerendahan hati, penuh kasih sayang, dan toleransi.²¹

Peran kaum wanita ialah sebagai pendidik bagi anak-anak di keluarganya. Serat candrarini menggambarkan sosok wanita ideal yang rela dimadu demi mempertahankan rumah tangganya. Penggambaran ini dapat dilihat dari wanita-wanita yang dijadikan teladan di Serat Candrarini yaitu Dewi Sumbadra, Dewi Ulupi, Dewi Manuhara, Retna Gandawati, dan Srikandi. Seperti yang dibahas pada Pupuh Sinom, Bait 4, Larik 7. “*Pantes dadya tuladha*” yang artinya “Pantas menjadi teladan.”

Seorang istri hendaknya menghormati suami dengan memperlihatkan baktinya melalui tindakan dan tutur kata. Semua

²¹ Indraswari Pikata, *Ajaran Berumah Tangga dalam Serat Candrarini Karya Ranggawarsita (Tinjauan Sosiologi Sastra)*, Surakarta, Jurnal Penelitian Humaniora Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hlm. 47-48.

kehendak suami haruslah dihormati dan ditaati. Selain menghormati suami, seorang istri juga harus menghormati dan menaati mertuanya. Hal ini juga ditunjukkan kelima istri Arjuna dalam *Serat Candrarini*.²²

2. Mahabarata Sebagai Refrensi

Sosok Arjuna panutan atau teladan bagi para pelaku poligini. Permaduan terhadap wanita memang suatu hal yang wajar kala itu karena feudalisme. Tujuannya agar para wanita tidak merasa susah kalau dimadu.²³ Sebagai seorang pemimpin, Paku Buwana IX mencoba menjadikan poligini sebagai hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat Jawa yang dekat dengan kisah Mahabarata dan menginspirasi mereka, menunjukan bahwa sistem perkawinan juga berdasarkan pada kisah itu alih-alih menerapkan kisah Nabi Muhammad SAW.²⁴

Arjuna mempraktikkan poligini demi motif politiknya. Salah satunya adalah mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya dan melakukan rekonsiliasi kelompok politik dari wanita maupun istri yang dimadu. Selain itu, Arjuna juga mempunyai niat pamer dengan jumlah istrinya. Dengan posisinya sebagai ksatria yang memikat wanita sebanyak-banyaknya, maka

²² Kuntara Wiryatana, *Serat Candrarini, Masalah Pencipta dan Penciptaannya*, Surakarta : Javanologi, 1998

²³ Parwatri Wahjono, *Sastrawulang dari Abad XIX : Serat Candrarini Suatu Kajian Budaya*, Depok : Makara, Sosial Humaniora, 2004, hlm. 72.

²⁴ Simuh, *Sufisme Jawa*, Yogyakarta : Narasi, 2016, hlm 149-150.

citra sebagai pria yang idaman akan semakin tinggi.²⁵ Anggota keluarga kerajaan di Keraton Surakarta juga memberlakukan apa yang dilakukan Arjuna secara turun temurun.²⁶ Wanita sebagai kesaktian laki-laki merupakan ajaran para dalang. Sampai para laki-laki menaklukan wanita secara terus menerus agar kesaktian mereka juga turut bertambah.²⁷

Seorang wanita Jawa dikatakan menjadi pendamping istri yang ideal ialah wanita yang memiliki karakteristik setia. Selain itu ada karakteristik menerima dan berbakti pada suami. Peran seorang istri juga sebagai seorang ratu rumah tangga. Istilah ini merupakan ilustrasi atas kemampuan seorang istri dalam kepandaian berias diri, mengatur segala hal, dan tahan menghadapi cobaan. Karakteristik-karakteristik tersebut merupakan suatu kondisi ideal wanita Jawa dalam menjadi istri. Hal tersebut dikatakan di dalam bukunya Djaya dan Asmara yang berjudul *Asmaragama Wanita Jawa* (2004). Di dalam *Serat Candrarini*, ilustrasi yang berasal dari kisah *Mahabarata* kembali diceritakan dalam versi Jawa yang kemudian menjadi panduan berumah berumah tangga masyarakat Jawa terutama anggota kerajaan di Jawa.

²⁵ Vivi Vellanita Wanda Damayanti, *Relasi Mahabarata dengan Praktik Poligami yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa*, Jurnal Pena Indonesia, 2018, hlm 30

²⁶ Endang Tri Winarni, Filolog dan Ahli Aksara, Sasana Pustaka Keraton Surakarta, Wawancara langsung pada 13 Januari 2025, Surakarta

²⁷ Vivi Vellanita Wanda Damayanti, *Relasi Mahabarata dengan Praktik Poligami yang Berkembang Pada Masyarakat Jawa*, Jurnal Pena Indonesia, 2018, hlm 31

Dalam kisah *Mahabarata*, poligami menjadi perkara yang lumrah dan wajar dilakukan baik bagi anggota kerajaan maupun masyarakat biasa. Hal yang sedemikian juga dilakukan oleh masyarakat Jawa kuno dan anggota kerajaan di Jawa.²⁸

Kelima istri Arjuna juga memberi makna sebagai simbol kemajuan Arjuna sebagai seorang *Begawan Ciptoning Mintaraga*. Dalam tapanya, Arjuna empat digoda lima bidadari yang menyamar menjadi kelima istrinya. Akan tetapi, kelima bidadari tersebut gagal menggoda serta membatalkan tapanya. Ini dikarenakan Arjuna telah menguasai tiap-tiap tahapan jiwanya. Tahapan tersebut dipecah menjadi lima bagian alam jiwa sesuai dengan kelima istri Arjuna. Alam fisik tersebut terdapat dalam interpretasi karakter Subadra yang polos dan lugu. Lalu alam mental yang diinterpretasikan sebagai karakter Ulipi. Alam astral yang diinterpretasikan oleh karakter Manuhara. Alam budhi diinterpretasikan oleh Gandawati. Dan alam kebebasan sejati melalui Srikandhi.²⁹

3. Objektifikasi Terhadap Perempuan

Permasalahan sedemikian rupa menjadi cerminan atas segala kekauan yang terjadi di masa pemerintahan Pakubuwana IX pada tahun 1861 sampai 1893. Pakubuwana IX mempunyai tanggung jawab penuh atas permasalahan keraton terutama poligami. Dari rakyat jelata sampai pejabat pemerintahan bahkan

²⁸ Ibid, hlm 32

²⁹ Parwati Wahjono, *Sastrawulang dari Abad XIX : Serat Candrarini Suatu Kajian Budaya*, Depok : Makara, Sosial Humaniora, 2004, hlm. 72.

Pakubuwana IX menjalakan hidup berpoligami. Adapun permasalahan dalam kehidupan rumah tangga berpoligami ialah kemerosotan moral. Feodalisme menjadi momok dalam perkara ini. Wanita atau istri yang diceraikan suaminya akan menjadi aib seumur hidupnya. Maka dari itu diperlukan pemberantasan tatanan poligami melalui penanaman moral serta penguatan hukum.³⁰

Kehidupan para sultan maupun pejabat pemerintahan di setiap keraton rata-rata berpoligami entah melalui selir ataupun permaisuri.³¹ Keadaan semacam ini juga sangat rentan disepulekan dan disalah gunakan secara moral. Sejak ditulisnya *Serat Candrarini*, kebiasaan semena-mena seperti itu sedikit demi sedikit akhirnya terbenahi. Mulai dari rakyat biasa sampai pejabat publik. Nasehat-nasehat yang terkandung mudah dipelajari dan dilaksanakan dalam kehidupan. Kaum wanita yang dipoligami dan dimadu juga akhirnya mendapatkan posisi yang tidak bisa disepulekan.³² Walaupun jika ditinjau dalam diskursus kontemporer hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai feminism post-modern.³³

³⁰ Parwatri Wahjono, *Sastrawulang dari Abad XIX : Serat Candrarini Suatu Kajian Budaya*, Depok : Makara, Sosial Humaniora, 2004, hlm. 72.

³¹ Nila Zakiyatul Miskiyah, Nur Baiti Rohmah, *Peran Perempuan dalam Politik Simbolis Pakubuwono X 1893-1939 M*, Tulungagung : Sutasoma, 2023, hlm. 125-126.

³² Dwi Puspitasari, Tri Yuniyanto, Sri Wahyuni, *Kajian Sosial Budaya dalam Serat Candrarini Pada Masa Paku Buwono IX (1861-1893)*, Yogyakarta : Candi, 2016, hlm. 31.

³³ Muhammad Safii, *Karakter Wanita Jawa : Tafsir Filologis Serat Candrarini Karya R. Ng. Ranggawarsita III*, Yogyakarta : Nusantara Institute, 2020, hlm. 18.

Sejumlah ulama kontemporer seperti Amina Wadud dan Fazlur Rahman menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam Islam sebagai prinsip dasar keadilan. Menurut Amina Wadud, ayat-ayat Al-Qur'an harus dipahami dengan pendekatan kontekstual dan etis, bukan secara literal semata, agar tidak melanggengkan subordinasi terhadap perempuan. Ia menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama di hadapan Allah dan harus memiliki akses yang setara terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan spiritual. Fazlur Rahman juga menekankan bahwa ajaran Islam pada dasarnya menolak ketidakadilan struktural, termasuk ketimpangan gender, dan karenanya menuntut reinterpretasi terhadap teks-teks tradisional yang tidak relevan dengan nilai-nilai keadilan zaman sekarang.

Objektifikasi perempuan yang terletak pada bait-bait Serat Candrarini melalui teladan-teladan dari para istri Arjuna membuat penulis berpendapat bahwa konsep tersebut sangat tidak relevan bagi kedudukan wanita. Kedudukan wanita harusnya tak menjadi objek pemandu bagi kalangan kerajaan maupun laki-laki patriarkial. Dalam konteks Serat Candrarini, wanita di gambarkan sebagai objek pemuas nafsu dan pelayan laki-laki. Konsep bahwa wanita harus bisa berdandan, cantik luar dalam, dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibatasi. Dalam realitas hari ini, perempuan mempunyai ruang yang sama seperti laki-laki dalam pekerjaan maupun hak-hak lainnya. Dalam keadaan seperti ini, Islam telah mengajarkan bahwa poligami dilakukan Rasullah untuk

menaikan derajat wanita. Bukan malah meperalatnya. Maka dalam kasus perempuan yang dijadikan objek dalam *Serat Candrarini* alangkah lebih baik jika diposisikan sebagai nilai dari eksotisisme dan bukan pedoman hidup.

4. Jumlah Istri yang Boleh Dipoligami

Dalam bait-bait *Serat Candrarini*, tertulis bahwa Arjuna mempunyai lima istri yang secara semiotika dalam karya sastra penjumlahan bilangan objek mempunyai makna tersendiri.³⁴ Jika dipahami secara kontekstual yang mengorelasikan antara kehidupan para anggota kerajaan dengan Arjuna maka bisa diambil kesimpulan tentang kebolehan mempunyai istri lebih dari empat.

C. Analisis Konsep Poligami dalam *Serat Candrarini* Menurut Hukum Islam

Dari kompleksitas dan keterkaitan antara *Serat Candrarini* sebagai karya sastra etik didaktik, ajaran sufisme oleh keraton, budaya poligami di Keraton Surakarta, pemikiran serta pengaruh politik Paku Buwana IX, pemaknaan para istri Arjuna dari kepenulisan Ranggawarsita III, sistem pemerintahan karismatik Keraton Surakarta, masyarakat feodalitis dan metafisis Surakarta, ajaran sufisme, bentuk kerajaan/negara dan sistem hukum yang berlaku, dan sosiologi sastra secara deduktif akan

³⁴ Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015, hlm 50

dapat dianalisis melalui berbagai perspektif hukum Islam yang berlaku.³⁵

Serat Candrarini ditulis oleh Ranggawarsita III atas perintah Paku Buwana IX, dalam konteks sosial-politik Jawa abad ke-19. Perintah ini bukan hanya bentuk patronase budaya, tetapi juga cara penguasa melestarikan struktur kekuasaan patriarkal melalui legitimasi budaya. Dalam perspektif Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja secara represif, tetapi juga produktif: ia menciptakan pengetahuan, membentuk kebenaran, dan memproduksi subjektivitas. Melalui sastra, penguasa dapat membentuk persepsi kolektif rakyat tentang apa yang dianggap wajar, benar, dan sahih. Serat Candrarini menjadi alat produksi wacana yang menormalisasi poligami sebagai bagian dari tatanan ilahiah dan budaya.

1. Jumlah Istri

Secara teologis, Al-Qur'an memang membuka ruang bagi poligami dalam QS. An-Nisa [4]: 3 :

وَإِنْ خَفِئُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لِكُمْ مِّنَ السِّنَاءِ مُنْتَهٰى وَثُلَّتْ
وَرْبَعٌ إِنْ خَفِئُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوْجَدَةً أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang

³⁵ Clifford Geertz. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Namun dengan syarat ketat: "Jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja." Para mufasir seperti al-Thabari dan al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks sosial pasca-perang, untuk melindungi janda dan anak yatim. Poligami adalah bentuk solusi darurat yang hanya dibenarkan apabila keadilan bisa ditegakkan secara utuh. Ulama seperti Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa keadilan dalam poligami bukan hanya terkait pembagian materi, tetapi juga kasih sayang dan perhatian emosional.³⁶

Namun, dalam praktik budaya Keraton, representasi poligami dalam Serat Candrarini justru menanggalkan kerangka keadilan dan menggantinya dengan simbol kesetiaan. Dengan menggunakan figur Arjuna sebagai suami ideal yang memiliki banyak istri, karya ini menyampaikan pesan normatif bahwa poligami adalah kehendak kodrat yang harus diterima dengan nrima. Ini menunjukkan bagaimana budaya digunakan sebagai instrumen kuasa untuk menundukkan perempuan dan membungkus ketimpangan dengan narasi religius dan estetika sastra.

³⁶ Nasaruddin Umar. Argumen Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an. Jakarta: Paramadina, 1999.

2. Perempuan sebagai Objek Kepatuhan terhadap Sistem Patriarki

Dalam Serat Candrarini, perempuan direpresentasikan sebagai makhluk ideal apabila ia taat, patuh, dan menerima keadaan suami, termasuk ketika dipoligami. Ini mencerminkan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai objek ketaatan, bukan subjek yang memiliki hak atas kebahagiaan, keadilan, dan perlindungan. Keteladanan terhadap istri-istri Arjuna ditonjolkan bukan karena hak-hak mereka terpenuhi, melainkan karena mereka setia dan tidak membantah keputusan suami. Dalam hal ini, narasi budaya meneguhkan struktur patriarkal.

Hukum Islam sesungguhnya menempatkan perempuan dalam posisi terhormat. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228 :

وَالْمُطَّافِثُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ تَلَهُ فُرُوعٌ وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يُكْثِنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَاللَّيْلَمَ آنَاءِ الْأَخْرَ وَبُعْولَهُنَ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرْأَدُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru' (masa haid atau suci). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menunggu itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (perdamaian). Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan

tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Allah berfirman bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." Rasulullah SAW. bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." (HR. Tirmidzi). Bahkan, dalam hadis lain dikatakan bahwa "perempuan adalah saudara kandung laki-laki" (HR. Abu Daud), menunjukkan kesetaraan spiritual dan moral.³⁷

Ulama seperti Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar menekankan bahwa ayat-ayat poligami tidak boleh ditafsirkan lepas dari maqashid al-syari'ah. Jika poligami justru mencederai keadilan, menimbulkan kedzaliman, dan menyakiti hati istri pertama, maka praktik tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks ini, Serat Candrarini gagal menghadirkan suara perempuan dan hanya memproduksi citra ideal yang sesuai dengan kepentingan laki-laki dan penguasa.

3. Islam Kejawen sebagai Latar Epistemik Pembentukan Wacana

Serat Candrarini tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya Islam Kejawen, yakni bentuk keberislaman yang terjalin dengan unsur-unsur lokal Jawa, termasuk nilai Hindu-Buddha dan tradisi keraton. Dalam Islam Kejawen, ajaran agama dipadukan dengan

³⁷ Husein Muhammad. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LKiS, 2001.

mistik dan etika kebatinan seperti nrimo, sabar, dan ikhlas. Konsep-konsep ini sangat kuat mewarnai Serat Candrarini, di mana perempuan digambarkan sebagai makhluk yang harus mampu menerima takdir suami tanpa banyak menuntut.

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum Ad-Din* memang menjelaskan pentingnya maqam ridha dalam perjalanan spiritual, namun tidak dalam konteks pasrah terhadap ketidakadilan sosial. Ridha dalam tasawuf adalah bentuk kedewasaan spiritual yang lahir dari hubungan vertikal dengan Tuhan, bukan bentuk kepatuhan terhadap dominasi struktural. Oleh karena itu, menggunakan nilai-nilai sufistik untuk membenarkan poligami yang tidak adil adalah bentuk reduksi spiritualitas.³⁸

Sebaliknya, nilai-nilai Islam Kejawen harus dikritisi agar tidak menjadi sarana pemberian atas ketimpangan. Serat Candrarini menjadi refleksi bagaimana agama dan budaya saling bertaut untuk menciptakan hegemoni sosial yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua. Pendekatan hermeneutik terhadap teks ini perlu dilakukan agar nilai-nilai lokal tidak mengaburkan prinsip dasar Islam yang menjunjung keadilan dan kesetaraan.³⁹

³⁸ Clifford Geertz. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.

³⁹ Woodward, Mark R. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

4. Legitimasi Budaya terhadap Praktik Poligami dalam Keraton

Keraton Surakarta memiliki otoritas budaya yang besar dalam membentuk norma dan nilai dalam masyarakat Jawa. Sebagai pusat spiritual dan politik, legitimasi dari Keraton terhadap praktik poligami melalui karya seperti Serat Candrarini memiliki dampak luas dalam membentuk opini masyarakat. Budaya menjadi alat efektif untuk melegitimasi praktik yang dalam hukum Islam sebetulnya bersifat pengecualian.⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55-58 disebutkan bahwa poligami hanya boleh dilakukan dengan izin pengadilan agama, dan memenuhi tiga syarat: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri menderita cacat atau penyakit, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, suami juga harus mendapat persetujuan dari istri pertama. Hal ini menunjukkan bahwa poligami tidak dibuka seluas-luasnya, tetapi dibatasi secara ketat agar tidak mencederai keadilan dan martabat perempuan.

Namun, legitimasi budaya seperti dalam Serat Candrarini sering kali melampaui batas hukum tersebut. Dengan menyandarkan poligami pada figur wayang seperti Arjuna, masyarakat menerima praktik tersebut sebagai bagian dari tradisi luhur. Ini adalah bentuk simbolisasi kultural yang mengaburkan batas antara hukum dan adat. Padahal, dalam prinsip usul fiqh, al-

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

‘adah tidak boleh bertentangan dengan nash. Kebiasaan hanya berlaku selama tidak merugikan prinsip syariah.

Dengan demikian, legitimasi budaya atas poligami perlu dikaji ulang dalam bingkai maqashid al-syari’ah. Jika budaya justru menjadi sumber legitimasi atas praktik yang menimbulkan ketidakadilan, maka budaya tersebut perlu ditafsir ulang, bukan dilestarikan tanpa kritik. Islam tidak melarang budaya, tetapi mengharuskan budaya tunduk pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia.

Kesimpulannya, Serat Candrarini merupakan teks sastra yang memuat narasi dominan tentang relasi kuasa, gender, dan agama. Sebagai karya yang lahir dari perintah raja, ia berfungsi sebagai instrumen hegemoni yang melegitimasi struktur patriarki dalam masyarakat Jawa. Melalui pendekatan interdisipliner, teks ini harus dibaca secara kritis agar tidak menjadi alat pembenaran terhadap praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai inti Islam. Hukum Islam memberi ruang untuk poligami dalam batas tertentu, tetapi tidak pernah membenarkannya sebagai norma sosial yang ideal, apalagi dengan mengorbankan keadilan bagi perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang analisis hukum Islam terhadap Pemikiran Paku Buwana IX tentang poligami dalam Serat Candrarini dapat diambil sebagai beberapa poin kesimpulan. Ajaran tersirat tentang poligami yang terkandung dalam Serat Candrarini merupakan interpretasi dari pemikiran Paku Buwana IX yang ditulis oleh Ranggawarsita III. Ajaran ini tidak serta merta ada juga karena pemikiran Paku Buwana IX. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor politik, sosial, dan budaya di lingkungan keraton selama berabad-abad. Dan dalam aktivitasnya Serat Candrarini mengambil peran sentral dalam etika perkawinan di keraton.

Dengan menjadikan Arjuna dan istri-istrinya sebagai model ideal, karya ini menormalisasi relasi patriarkal melalui simbolisme budaya Islam Kejawen yang sarat unsur mistik dan kepatuhan perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibolehkan secara terbatas dengan syarat keadilan yang ketat, bukan sebagai praktik ideal. Namun, Serat Candrarini menanggalkan syarat keadilan tersebut dan menggantinya dengan narasi kesetiaan dan kepasrahan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari maqashid al-syari'ah menuju hegemoni budaya patriarkal. Oleh karena itu, Serat Candrarini perlu dibaca secara kritis agar tidak

terus mereproduksi ketimpangan gender yang tidak sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam.

B. Saran

Dalam membuat suatu kebijakan yang dilandaskan pada suatu karya sastra yang penuh metafora dan alegori, apalagi dalam merumuskan konsep yang bersinggungan dengan hukum Islam. Hendaknya sang pembuat membuka jalan bagi pelbagai diskursus wacana dan tidak hanya memakai satu poros wacama dengan alibi otentik atau warisan budaya. Hak-hak hidup sejahtera terkhusus bagi perempuan sangat rentan dieksplorasi oleh pembuat kebijakan. Dalam kasus Serat Candrarini Paku Buwana IX dan Ranggawarsita III memainkan peran sentral terhadap perempuan yang hidup di sekitar lingkungan Keraton Surakarta. Belajar dari kasus Serat Candrarini, pemangku kebijakan dan penguasa hendaknya mengkaji betul-betul semua kebijakan secara normatif maupun materil dengan membuka diskursus wacana seluas-luasnya. Kaum akademisi juga harus dilibatkan secara masif dalam membentuk sebuah kebijakan yang mutualisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I. Doi. Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdurrahman I. Doi. Perkawinan dalam Syari'at Islam. Terj. Basri Aba Asghary dan Wadi Masturi. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdurrahman I. Doi. "Inilah Syari'ah Islam Terjemahan". Dalam The Islamic Law. Terj. Usman Efendi AS dan Abdul Khaliq. Jakarta: Pustaka Panji, 1990.
- Abdul Ghani 'Abud. Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah Mu'asyarah. Bandung: Pustaka, 1979.
- Abdul Nasir Taufiq al-Atthar. Poligami Dipandang dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ahmad Gunaryo. Perumulan Politik dan Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ahmad Norman. Zaman Edan Ranggawarsita. Yogyakarta: Forum, 2013.
- Ahmet T. Kuru. Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021.
- Al-Ghazali. Menyikapi Hakikat Perkawinan. Terj. Al-Baqqir. Bandung: Mizan, 1989.
- Arso Sosroatmodjo & A. Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Bitib Suprapto. Liku-Liku Poligami. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.

- Chalil Uman. Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan. Surabaya: Anfaka Perdana.
- Darsiti Soeratman. Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830–1939. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Taman Siswa, 1989.
- Denys Lombard. Nusa Jawa: Silang Budaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dwi Puspitasari, Tri Yuniyanto, dan Sri Wahyuni. Kajian Sosial Budaya dalam Serat Candrarini pada Masa Paku Buwono IX (1861–1893). Yogyakarta: Candi, 2016.
- Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ibrahim Hosen. Fiqih Perbandingan dalam Masalah Perkawinan. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ibrahim Hosen. LMI.
- Imam Turmudzi. Sunan Turmudzi, Juz 3. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.t.
- Jaih Mubarok. Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Masruhan. Positivisasi Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan hingga Masa Orde Baru. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2011.

- Muhammad Ali as-Sabuni. *Tafsir Ayat Ahkam as-Sabuni*. Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Muhammad Bagir al-Habsyi. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Muhammad Noor, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1996.
- Muhammad Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Muhammad Rasyid Ridha. *Hukuukal Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Abd. Harris Rifa'i dan M. Nur Hakim. Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Muhammad Safii. *Karakter Wanita Jawa: Tafsir Filologis Serat Candrarini*. Karya R. Ng. Ranggawarsita III. Yogyakarta: Nusantara Institute, 2020.
- Muhammad Safii. *Sinkretisasi Ajaran Hindu dan Islam dalam Serat Paramayoga*. Karya R. Ng. Ranggawarsita III. Yogyakarta: FAIB UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Muhammad Syahrur. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sakiran Syamsudin. Yogyakarta: el-Saq Press, 2004.
- Musdah Mulia. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999.

- Musfir aj-Jahrani. Poligami dari Berbagai Persepsi. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Naseuddin Anshoriy. Neo-Patriotisme: Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Nila Zakiyatul Miskiyah dan Nur Baiti Rohmah. Peran Perempuan dalam Politik Simbolis Pakubuwono X 1893–1939 M. Tulungagung: Sutasoma, 2023.
- Noordhofd Kolff. Serat Candrarini pada Serat-Serat Anggitandalem. Surakarta: KGPA Mangkunegara IV, 1953.
- Nor Huda. Islam Nusantara. Yogyakarta: Ruzz Media, 2007.
- Parwatri Wahjono. Sastra Wulang dari Abad XIX: Serat Candrarini Suatu Kajian Budaya. Depok: Makara, Sosial Humaniora, 2004.
- Rachmadi Usmani. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern. Terj. Darmono Harjowiyono. Yogyakarta: UGM Press, 2011.
- Rs. Abdul Aziz. Rumah Tangga Bahagia Sejahtera. Semarang: Wicaksono, 1990.
- Sa'id Abdul Aziz al-Jandal. Wanita di Bawah Naungan Islam. Terj. Safril Halim. Jakarta: Firdaus, 1992.
- Simuh. Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita. Jakarta: UI Press, 1988.
- Simuh. Sufisme Jawa. Yogyakarta: Narasi, 2016.

- Soedarsana, dkk. Nilai Anak dan Wanita dalam Masyarakat Jawa. Yogyakarta: BKSNT, 1986.
- Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Supardi Mursalim. Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syahban Yasasusastra. Ranggawarsita Menjawab Takdir. Surakarta: Imperium, 2011.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi. Halal dan Haram dalam Islam. Terj. H. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Wahbah Zuhaili. Fikih Imam Syafi'i. Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.
- Vivi Vellanita. Relasi Mahabharata dengan Praktik Poligami yang Berkembang di Masyarakat Jawa. Yogyakarta: Jurnal Pena Indonesia.
- Wiwien Widyawati R. Serat Kalatidha: Tafsir Filologis Pujangga Jawa terhadap Kondisi Sosial. Yogyakarta: Pura Pustaka, 2012.
- Zairul Haq. Jalan Sufi Ranggawarsita. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011.
- Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani. Terjemahan Fath-Hul Mu'in, Jilid 2. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-7778/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2024

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Pengageng Perpustakaan Sasana Pustaka Keraton Surakarta Hadiningrat
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **IMAMUL MUQORROBIN**
N I M : 2002016088
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 September 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : IX (Sembilan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Paku Buwana IX Tentang Poligami Dalam Serat Candrarini"

Dosen Pembimbing I : Yunita Dewi Septiana, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diberikan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, 28 November 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(082137296738) IMAMUL MUQORROBIN

Surat Izin Riset dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walidongo Semarang



KARATON SURAKARTA HADININGRAT

Baluwari - Surakarta - Jawa Tengah 57114.

Tel. (0271) 641243

Nomor : Na.0224.1612.SWL.D.311.B
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset

Surakarta, 31 Desember 2024

Kepada Yth.
Imamul Muqorrobin
Fakultas Syar'i'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Maulana
Semarang

Dengan hormat disampaikan sehubungan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Karaton Surakarta Hadiningrat melalui Pengangeng Sasana Wilapa/Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta, nomor surat B-7778/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2024 tertanggal 28 Nopember 2024 perihal permohonan ijin riset, maka bersama ini disampaikan kepada :

Nama : Imamul Muqorrobin
NIM : 2002016088
Fakultas : Syar'i'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Permohonan : Ijin riset untuk keperluan penulisan Skripsi berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Paku Buwono IX tentang Poligami Dalam Serat Candrarini"
Lokasi : Perpustakaan Karaton Surakarta Hadiningrat

DILINIKAN

Selanjutnya silahkan berkoordinasi dengan KP. Puspitodiningrat, staf Sasana Wilapa nomor Handphone 0813 2906 7715, untuk pelaksanaan kegiatan dimaksudkan.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana kepentingan di atas.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengangeng
Sasana Wilapa/Lembaga Dewan Adat
Karaton Surakarta Hadiningrat.




Dra. GRAY, Koes Murniyah Wandansari, M.Pd

Tembusan
Arsip

Surat Perizinan Riset dari Sasana Pustaka Keraton Surakarta Hadiningrat



Dokumentasi Penulis bersama Filolog yang mengalihaksara dan menerjemahkan Serat Candrarini, Endang Tri Winarni, di Sasana Pustaka Keraton Surakarta, Surakarta, 10 Januari 2025. Penulis membawa naskah alih aksara.



Dokumentasi sampul naskah alihaksara Serat Candrarini oleh Endang Tri Winarni, di Sasana Pustaka Keraton Surakarta, Surakarta, 10 Januari 2025.

SERAT CANDRARINI
(Judul dalam cover: "WULANG-DALEM SANPETAN-DALEM
INGKANG SINUHUN KAFING IX")


Anggitinanipun:
Raden Ngabehi Ranggawarsita

Naskah Asli saking :
SASONO PUSTOKO KARATON SURAKARTA

47 Ha
SNP-KS # 370
Reel 1: 178 B # 3

Kasalin aksara dening:
Endang Tri Winarni

Februari 1986



I. Sinem




1. Kang agnya gita ari nata
ing Surakarta naguri
Pakubuwona ping sangga
mangu wasitaning astri
ingkang cintirang ari
Réspati tanggal ping pitu
Jumadiakir vulan
Kaném Be sangciling warsi
miyareuhna trusing kang sabda nalendra.

2. Lire kang wiyata arja
ujar ugéring pawestri
kang winayuh denya krama
yogya ngupakareng dhiri
mancrénh mardi veni
wiwida ganda rum-arum
rumarah ngadi varna
vinor ing naya mananis
angésthya ing reh cumadhang ing karsa.

3. Ayit jéngeng wanodya
pégal denya palakrami
nistha nir kodarmanira
wigar denira dumudi
sami la/n mangut teki
kang badhar subratani
punggel kasélan cipta
marma sagunging pawestri
marsudiya widadanang palakrama.
/2/

Dokumentasi halaman pertama dan kedua naskah alihaksara Serat Candrarini oleh Endang Tri Winarni, di Sasana Pustaka Keraton Surakarta, Surakarta, 10 Januari 2025.

183



Dokumentasi sampul naskah Serat Candrarini oleh di Museum Taman Siswa Demantara Kirti Griya Yogyakarta. Diterbitkan oleh Tan Khoen Sie pada 1939 di Kediri.

PENERBIT:

TAN KHOEN SWIE
KEDIRI.



(Diperlindoengi Hak Pengarang Stb. 1912 No. 600 fatsal 11.)

*Kitab jang sjah ada tanda tangannya si penerbit
sebagai di bawa ini:*

Fankhauser

三

Dokumentasi halaman pertama dan kedua naskah Serat Candrarini oleh di Museum Taman Siswa Demantara Kirti Griya Yogyakarta. Diterbitkan oleh Tan Khoen Sie pada 1939 di Kediri.

ଶ୍ରୀ ମାତ୍ରାନ୍ତିକ ପାଦମଣିକାରୀ । ୫୩

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Imamul Muqorrobin
TTL : Kendal, 18 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Jati, Kecamatan Plantungan,
Kabupaten Kendal
E-Mai : misterimamul@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. MI NU 22 Al-Islam Jati (2008-2014)
- b. MTs Darul Amanah (2014-2017)
- c. MA Darul Amanah (2017-2020)

C. Riwayat Organisasi

- a. Magang Pengadilan Negeri Kudus 2023
- b. Magang Pengadilan Agama Kudus 2023
- c. Ikatan Mahasiswa Kendal
- d. Surat Kabar Mahasiswa Amanat

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 April 2025



Imamul Muqorrobin
2002016088